

**ANALISIS FAKTOR DOMINAN PENYEBAB TINGGINYA UPAYA
HUKUM BANDING PERKARA CERAI TALAK DI LINGKUNGAN
YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi
Gelar Magister Hukum
Hukum Keluarga Islam**


**Dibuat Oleh:
MUCMAINAH IKA SYARI
NIM: 2011680015**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
TAHUN 2022**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS**

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Toha Andiko, M.Ag


Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.

NIP. 197508272000031001

NIP. 198705282019031004

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Islam,**


Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Nama : Mucmainah Ika Syari

NIM : 2011680015

Tanggal Lahir : 28 Desember 1989

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736)51276-51171-51172, Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:
"Analisis Faktor Dominan Penyebab Tingginya Upaya Hukum Banding Perkara Cerai
Talak Di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu"

Penulis
MUCMAINAH IKA SYARI
NIM. 2011680015

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal
20 Juli 2022.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Toha Andiko, M.Ag. (Ketua)	8-8-2022	1.
2	Dr. Moch. Iqbal, M.Si (Sekretaris)	5-8-2022	2.
3	Dr. Suryani, M.Ag. (Penguji I)	9-8-2022	3.
4	Dr. Yusmita, M.Ag. (Penguji II)	2-8-2022	4.

Bengkulu, 8 Agustus 2022

Mengetahui,
Rektor UIN Fatmawati Suakrno Bengkulu, Direktur PPS UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,



Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP. 196201011994031005/

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640531191031001


MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)

(QS. Al-Insyirah :6-8)

Selagi kita masih diberi kesempatan, hiduplah dengan baik, jadilah orang baik, dan berilah kebaikan untuk orang lain, karena suatu kebahagiaan bukan dicari tetapi diciptakan oleh kita sendiri.

~ Mucmainah Ika Syari ~



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tesisku ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan tesis ini. Kelancaran penulisan tesis ini selain atas kehendak Allah SWT, juga berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itulah saya mengucapkan rasa terima kasih kepada:


- 1. Suamiku tercinta Jacky Candra Juliansyah, S.Sos yang telah mendukungku, mencintaiku, dan menyayangiku.**
- 2. Anakku tercinta Kiandra Abimayu Syahdam yang telah menemaniku, anak yang sangat pengertian disaat mamanya berjuang dalam menyelesaikan pendidikan S2 ini.**
- 3. Ibuku Aina, S.Sos, Ayahku Syartoni Effendi, dan mama mertuaku Yusmina, S.Pd serta almarhum ayahanda mertuaku Syahrudin Darmawan yang tak henti-hentinya mendo'akanku.**
- 4. Adikku Edo Prasetyo, S.T. serta Saudara Saudari iparku yang senantiasa mendo'akan keberhasilanku.**
- 5. Keponakan-keponakanku yang selalu mengisi hari-hariku dengan senyuman yang membuatku semangat.**
- 6. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H. selaku mantan rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu periode tahun 2017-2021.**
- 7. Bapak Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.**
- 8. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana S2 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.**
- 9. Ustad Dr. Toha Andiko, M.Ag., dan Ustad Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, ilmu pengetahuan yang tak ternilai serta dukungan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.**
- 10. Keluarga besar Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang telah memberikan saya semangat dan dukungan agar dapat menyelesaikan tesis ini.**
- 11. Keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selaku narasumber wawancara yang telah meluangkan waktu dan data-data untuk sumber refrensi, dan berbagai ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan tesis ini.**

**12. Teman-teman seperjuangan yang telah bersama-sama berjuang,
Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan Tahun 2020.**

**13. Teman-teman seperjuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Angkatan Tahun 2019 Provinsi Bengkulu.**

**14. Teman-teman sepermainanuku dan sahabat-sahabatku yang menemaniku
dari kecil sampai saat ini bahkan sahabatku yang selalu berada disaat
suka dan duka.**

15. Dan almamaterku, terima kasih, semoga semakin sukses.



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang sudah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari program pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022
Yang menyatakan,



Mucmainah Ika Syari
NIM. 2011680015

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. IMAM MAHDI, MH**
NIP : 196503071989031005
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **MUCMAINAH IKA SYARI**
NIM : 2011680015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Faktor Dominan Penyebab Tingginya Upaya Hukum Banding Perkara Cerai Talak di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 17%.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,


Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 196503071989031005

Bengkulu, 12 Juli 2022

Petugas Verifikasi,


Erik Perdana Putra, M.Pd

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR DOMINAN PENYEBAB TINGGINYA UPAYA HUKUM BANDING PERKARA CERAI TALAK DI LINGKUNGAN YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Penulis :

MUCMAINAH IKA SYARI

NIM: 2011680015

Pembimbing:

1. Dr. Toha Andiko, M.Ag
2. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1. Faktor dominan apa saja penyebab tingginya upaya hukum banding cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu? 2. Analisis terhadap faktor dominan penyebab tingginya upaya hukum banding perkara cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Jenis Penelitian ini adalah penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Besaran nafkah yang ditetapkan dalam putusan oleh Hakim tingkat pertama dianggap kurang dan atau tidak mencukupi bagi tergugat (istri), karena merasa kurang mendapatkan rasa keadilan dalam memperoleh hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan sedangkan besaran nafkah yang ditetapkan dalam putusan oleh Hakim tingkat pertama dianggap terlalu tinggi dan atau sangat besar bagi suami sehingga keberatan karena merasa tidak mampu untuk memenuhinya sebelum ikrar talak. Adapun faktor dominan penyebab tingginya upaya hukum banding cerai talak yang disebabkan adanya tuntutan nafkah iddah. Analisis terhadap faktor dominan penyebab tingginya upaya hukum banding cerai talak, antara lain: a. Dalam menetapkan kadar untuk nafkah pada mantan istri yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama, kurang memenuhi yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu landasan yuridis, landasan sosilogis, landasan filosofis, penerapan legal justice, dan kemampuan suami. b. Pada proses persidangan para pihak kurang dan atau tidak cukup memberikan bukti-bukti baik penggugat dan atau tergugat.

Kata Kunci : perceraian, cerai talak, faktor perceraian

ABSTRACT

**ANALYSIS OF DOMINANT FACTORS CAUSED THE HIGH
EMPLOYMENT OF APPLIANCES IN TALAK JURISDICTIONS IN THE
JURISDICTION OF THE HIGH COURT OF THE RELIGION OF
BENGKULU**

Writer :
MUCMAINAH IKA SYARI
ID: 2011680015

Supervisor:
1. Dr. Toha Andiko, M.Ag 2. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.

The formulation of the problem that will be raised in this study are: 1. What are the dominant factors causing the high number of divorce appeals at the Bengkulu Religious High Court? 2. Analysis of the dominant factors causing the high legal efforts for divorce divorce cases at the Bengkulu Religious High Court. This type of research is this writing using the empirical juridical method. This research concludes that: The amount of income determined in the decision by the judge of the first instance is considered insufficient and/or insufficient for the defendant (wife), because they feel that they do not get a sense of justice in obtaining their rights as a divorced wife, while the amount of income stipulated in the decision by the judge of the first instance is considered too much. high and or very large for the husband so that he objected because he felt unable to fulfill it before the divorce pledge. The dominant factor causing the high legal effort for divorce appeals for divorce is due to demands for iddah living: a. In determining the level of living for the ex-wife which is used as the legal basis by the Panel of Judges of the First Level Religious Court, it does not fulfill what is seen from various aspects, namely the juridical basis, the sociological basis, the philosophical basis, the application of legal justice, and the husband's ability. b. In the trial process, the parties did not provide enough and or did not provide sufficient evidence for both the plaintiff and the defendant.

Keywords: divorce, talak divorce, divorce factors

ملخص

تحليل العوامل المهيمنة تسببت في ارتفاع معدل توظيف الأجهزة في سلطات تالانك في نطاق اختصاص المحكمة العليا للدين في بنجكولو

كاتب:

مومينة إيكاشاري

نمرة التسجيل : 2011680015

مشرف:

1. دكتور طوها أنديقا، الماجستير 2. دكتور إيوا رامضان سيطارس، الماجستير

إن صياغة المشكلة التي ستطرح في هذه الدراسة هي: 1. ما هي العوامل التي تسبب الجهد القانوني العالي لاستئناف الطلاق في محكمة بنجكولو الدينية العليا؟ 2. ما هو رأي المحكمة العليا لمحكمة بنجكولو الدينية العليا بشأن العوامل التي تسبب الجهود القانونية العالية لاستئناف قضايا الطلاق في محكمة بنجكولو الدينية العليا. هذا النوع من البحث هو هذا النوع من الكتابة باستخدام المنهج القانوني التجريبي. ويخلص هذا البحث إلى أن: أما العوامل المهيمنة التي أدت إلى كثرة طلبات الطلاق من بينها: أ. إعادة التحكيم ، وهي دعوى قضائية رفعها المدعى عليه كادعاء مضاد ضد الدعوى المرفوعة من قبل المدعي. ب. يعتبر مقدار الدخل المحدد في قرار قاضي الدرجة الأولى غير كاف أو غير كاف للمدعى عليه (الزوجة) ، لأنهم يشعرون أنهم لا يشعرون بالعدالة في الحصول على حقوقهم كزوجة مطلقة ، كلاهما من حيث حقوق الرزق السابقة ، العدة ، الكسوة.) ، المسكن (مكان للعيش) ، المتعة (الذكريات) ، وتشمل موضوع الحضانة / دخل الأبناء. ج. يعتبر مبلغ النفقة المنصوص عليه في قرار قاضي الدرجة الأولى مرتفعاً جداً و / أو كبيراً جداً بالنسبة للزوج بحيث اعترض لأنه شعر بعدم القدرة على الوفاء بما قبل تعهد الطلاق. 2 وفقاً لوجهة نظر محكمة بنجكولو العليا للدين فيما يتعلق بالعوامل التي تسبب الجهود القانونية الكبيرة لاستئناف الطلاق ، من بين أمور أخرى: لأن المحاكم في إندونيسيا تسمح بالاستئناف ، واستنادا إلى خلفية القضية ، إذا لا يمكن للأسرة في الواقع إصلاحها مرة أخرى والزوج والزوجة ، لأنه في التنقيب عن البيانات عند معالجة القضية ، لم يتعمق القاضي في المحكمة الابتدائية بعمق في الدعوى ، وكانت العوامل الخاصة بالطرفين منفصلة ، وفي عملية المحاكمة الأطراف لم تقدم أدلة كافية أو لم تقدم أدلة كافية لكل من المدعي و / المدعى عليه.

الكلمات البحث : الطلاق ، الطلاق ، عوامل الطلاق

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, seiring keluarga dan sahabat, dan para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Selanjutnya dengan iringan rahmat, inayah, dan hidayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktunya. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan S2 program studi Hukum Keluarga Islam.

Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan tesis ini. Kelancaran penulisan tesis ini selain atas kehendak Allah SWT, juga berkat dukungan berbagai pihak, yaitu suami, anak, orang tua, pembimbing, penguji, serta teman-teman. Untuk itulah saya mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H. selaku mantan rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu periode tahun 2017-2021 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2021-2022 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana S2 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sekaligus sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyusun tesis ini.
4. Ustad Dr. Toha Andiko, M.Ag., dan Ustad Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, ilmu pengetahuan yang tak ternilai serta dukungan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Keluarga besar Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang telah memberikan saya semangat dan dukungan agar dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selaku narasumber wawancara yang telah meluangkan waktu dan data-data untuk sumber referensi, dan berbagai ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Suami, anak, dan keluarga besar saya yang tak henti-hentinya untuk mendukung dan mendoakan baik secara materiil dan moril sehingga tesis dapat terselesaikan.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah bersama-sama berjuang, saling memberikan dukungan, dan memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

Semoga amal baik mereka dibalas Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak, terutama bagi mahasiswa program Pascasarjana S2 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bengkulu, Juli 2022
Penulis,

Mucmainah Ika Syari
NIM. 2011680015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	16
C. Batasan Masalah	17
D. Rumusan Masalah	17
E. Tujuan Penelitian	18
F. Kegunaan Penelitian.....	18
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	19
H. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
2. Sumber Data	22
3. Teknik Pengumpulan Data	24
4. Teknik Analisa Data	25
I. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II LANDASAN TEORI	28
A. Perceraian Menurut Hukum Islam.....	28
B. Aransemen Dasar Hukum Perceraian	31
1. Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	31
2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam.....	32
3. Bentuk dan Jenis Perceraian.....	38
BAB III FENOMENA TINGGINYA UPAYA HUKUM BANDING PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU PERIODE TAHUN 2019-2021.....	49
A. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	49
1. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.....	49

2.	Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	54
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	56
B.	Prosedur Administrasi Perceraian di Indonesia.....	57
1.	Pengertian Gugatan.....	57
2.	Syarat-syarat Mengajukan Gugatan.....	60
3.	Formasi Gugatan.....	62
4.	Rekonvesi Gugatan.....	65
5.	Prosedur Perceraian dan Proses Persidangan	66
6.	Replik Penggugat.....	71
7.	Duplik Penggugat	72
8.	Pembuktian.....	72
9.	Kesimpulan Para Pihak	72
10.	Musyawaharah Majelis Hakim.....	73
11.	Pembacaan Putusan Hakim	73
C.	Fenomena Pengajuan Upaya Hukum Banding Perkara Perceraian	
	Cerai Talak	74
	1. Prosedur Berperkara Tingkat Banding.....	74
	2. Setelah Putusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	75
	3. Tingginya Angka Upaya Hukum Banding Cerai Talak.....	76
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A.	Faktor Dominan Penyebab Tingginya Upaya Hukum Banding Cerai Talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.....	80
B.	Analisis Terhadap Faktor Dominan Penyebab Tingginya Upaya Hukum Banding Perkara Cerai Talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	96
	BAB V PENUTUP.....	119
A.	Kesimpulan	110
B.	Saran	111
	DAFTAR PUSTAKA.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Putusan Pada PTA Bengkulu Tahun 2019	9
Tabel 1.2 Data Putusan Pada PTA Bengkulu Tahun 2020	10
Tabel 1.3 Data Putusan Pada PTA Bengkulu Tahun 2021	11
Tabel 4.1 Data Perkara Yang Diterima Dari Tahun 2019-2021.....	80
Tabel 4.2 Data Perkara Yang Diputus Dari Tahun 2019-2021	81
Tabel 4.3 Data Perkara Cerai Talak Yang Diterima dan Diputus Pada PTA Bengkulu Pada Tahun 2019-2021	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laporan Perkara Yang Diterima PA sewilayah PTA Bengkulu Tahun 2019.....	12
Gambar 1.2 Laporan Perkara Yang Diterima PA sewilayah PTA Bengkulu Tahun 2020.....	13
Gambar 1.1 Laporan Perkara Yang Diterima PA sewilayah PTA Bengkulu Tahun 2021.....	13
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PTA Bengkulu.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Islam perkawinan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan rasa yang diridhoi Allah. Pernikahan yang sukses dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia adalah idaman setiap insan. Bahkan, jika ada surga di dunia, maka surga itu adalah pernikahan. Sebaliknya, jika ada neraka di dunia, maka itu adalah rumah yang penuh perselisihan dan pertengkaran di antara suami istri.

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat di utamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan "*perjanjian yang kokoh*".¹

¹ Slamet Abdin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang adalah idaman setiap pasangan suami istri merupakan upaya yang tidaklah mudah, pada kenyataannya kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diangankan. Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa untuk dapat memelihara kesinambungan hidup bersama dalam rumah tangga perkawinan tidak mudah diwujudkan, apalagi tuntutan untuk tetap memelihara kasih sayang dan keharmonisan antara suami dan istri. Hal tersebut berawal dari munculnya perbedaan persepsi, minimnya komunikasi serta kesalahan-kesalahan yang melanggar sumpah pernikahan yang akhirnya menimbulkan perselisihan pendapat antara suami istri.

Selain itu, kehidupan berumah tangga, antara suami istri, sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu kesalahpahaman antara keduanya. Seperti salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan damai. Bahkan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sering sekali menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus-menerus antara keduanya. Dengan demikian, apabila hubungan pernikahan tersebut terus dilanjutkan, maka tujuan mendasar dalam kehidupan rumah tangga tidak akan tercapai, meskipun usaha-usaha tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, banyak sekali faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga.

Perceraian merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah SWT, namun dihalalkan-Nya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:²

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil, dari Muharib Ditsar, dari Ibnu Umar Nabi saw bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah ‘Azza Wa Jalla adalah Talak”. (H.R. Abu Daud).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa talak merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun juga dihalalkan. Meskipun perceraian adalah suatu hal yang dibenci Allah SWT, akan tetapi perceraian dapat terjadi apabila perselisihan antara suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan dengan cara apa pun, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan. Alasan-alasan tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, perceraian dapat terjadi karena, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

² Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul AIFikri, tt), Juz 1, h. 500.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³

Menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dijelaskan bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan itu menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk mengajukan gugatan perceraian harus ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan perceraian. Apabila salah satu atau beberapa alasan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka gugatan cerai tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Pada dasarnya hakim pengadilan Agama sebelum tahun 1974 memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari 13 kitab fikih yang ditentukan oleh Departemen Agama.⁴ Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara

³ Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam*, h. 221- 222

⁴ Abdul Manan, *Peran Peradilan Agama dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan di Lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), h. 121

perkawinan berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan.⁵

Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Islam anti paksaan sekalipun untuk memeluk dan menganut Agama Islam itu sendiri. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih baik dari tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun yang dimaksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak bisa dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.⁶

Islam sangat berkeinginan agar kehidupan berumah tangga itu tenteram dan terhindar dari keretakan, bahwa diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik saling mencintai. Karenanya dalam Islam banyak hukum yang mengatur tentang masalah rumah tangga termasuk masalah perceraian atau talak. Pemegangan pada hak talak ada pada pihak laki-laki. Akan tetapi,

⁵ Lihat Departemen Agama, *Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 1982/1983), berisi putusan-putusan Pengadilan Tinggi Agama tahun 1979 s/d 1980 yang sumber hukum dalam putusan tersebut merujuk pada kitab-kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Lihat juga Departemen Agama, *Yurisprudensi Peradilan Agama dan Analisa*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 1995), berisi putusan-putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung tahun 1983 s/d 1990 yang sumber hukumnya merujuk pada kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

⁶ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 30

pihak perempuan (istri) juga dapat menuntut cerai dari suaminya (dalam Islam dikenal dengan istilah khulu') apabila suami adalah tukang mabuk, mencuri, penipu, tidak mengerjakan solat, menghina Islam dan sebagainya. Meskipun istri dapat menuntut cerai (khulu') namun perceraian akan jatuh bila suami menjatuhkannya. Namun bila suami belum menjatuhkan talaknya, maka perceraian tersebut belum terjadi. Sebuah perceraian akan terjadi apabila suami yang menjatuhkannya, yaitu dengan mengucapkan kata-kata cerai, baik secara sighat maupun terang-terangan. Jadi, cerai tidak akan jatuh apabila suami tidak berniat menceraikan istri meskipun istri menuntut cerai sampai berkali-kali. Hal ini disebabkan karena wewenang suami sebagai pemimpin keluarga. Sehingga suami lebih berhak yang menjatuhkan cerai kepada istrinya.

Cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan sesuai dengan hukum Islam. Di dalam pengadilan Agama selain cerai talak ada juga istilah cerai gugat. Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁷ Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dan istri dengan talak yang di ucapkan suami di depan sidang pengadilan Agama. Al-Qur'an menyeru bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibeda-bedakan, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal, ada keseimbangan (timbang balik) antara hak dan kewajiban suami dan istri.⁸

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

⁸ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional KDT, 1999), hlm. 235.

Ketika suami istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidakcocokan pandangan hidup dan perkecokan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar yang dalam istilah fiqh disebut dengan Thalaq (perceraian). Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, meskipun perceraian itu (sangat) dibenci Allah SWT. Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal.⁹

Mengenai hukum talak, para ulama fiqh berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang melarang melakukan talak kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan syariat.¹⁰ Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak. Pendapat ini bersumber dari ulama Hanafiyah dan Hanabilah.¹¹ Jadi, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka alternatif lain untuk terjadinya perceraian. Namun talak sesuai dengan kaidah ushul fiqh jatuh kepada makruh.¹²

Pasangan yang akan melakukan perceraian tidak sembarang cara, boleh dilakukan sebab Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah

⁹ Uthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Bru Press, 2016) h. 141.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo, cet. 1 1995) h.9

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang cet ke-2 2013) h. 525

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana cet ke-3 2009) h. 199

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹³ Ketentuan ini senafas dengan Pasal 115 KHI yang menyatakan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴ Sedangkan Pasal 113 KHI menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan. Selanjutnya Pasal 114 KHI menyatakan bahwa *“putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*.

Pada dasarnya di Indonesia, perihal ragam tindakan hukum masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundangan sebagaimana telah disebutkan diatas dapat terlihat dengan merebaknya perkara perceraian bagi pemeluk Agama Islam di Pengadilan Agama yang berada di Provinsi Bengkulu. Keberadaannya masih sangat kental dengan situasi serta kondisi pengabaian terhadap hak diri sendiri oleh masyarakat, dimana seharusnya hak tersebut justru harus selalu diperjuangkannya agar mendapatkan suatu keadilan. Hal ini sangat tampak dalam suatu fakta dalam masyarakat atau para pihak berperkara dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama di Provinsi Bengkulu. Sebagai suatu contoh fenomena yang diperkirakan tidak akan terdapat banyak perbedaan jika dibandingkan dengan daerah lain dalam kewenangan peradilan yang sama, yaitu potret secara kuantitas pihak – pihak yang mengajukan upaya hukum banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁴ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Agama Bengkulu terhadap Putusan Pengadilan Agama yang berada di Provinsi Bengkulu, yaitu Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Pengadilan Agama Argamakmur Kelas IB, Pengadilan Agama Manna Kelas II, Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II, Pengadilan Agama Lebong Kelas II, Pengadilan Agama Tais Kelas II, Pengadilan Agama Bintuhan Kelas II, dan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.

Kondisi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagaimana diketahui melalui data yang didapat, dimana para pihak berperkara yang mengajukan upaya hukum banding yang sangat sering diajukan adalah perkara perceraian yaitu cerai talak. Adapun perkara upaya hukum banding yang putus pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang meliputi:

Data Putusan Pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Tahun 2019

Tabel. 1.1

NO	PUTUSAN	TANGGAL PUTUS	JENIS PERKARA
1	2/Pdt.G/2019/PTA.Bn	13 Maret 2019	Harta Bersama
2	4/Pdt.G/2019/PTA.Bn	02 April 2019	Cerai Gugat
3	1/Pdt.G/2019/PTA.Bn	04 April 2019	Cerai Talak
4	3/Pdt.G/2019/PTA.Bn	10 April 2019	Cerai Talak
5	7/Pdt.G/2019/PTA.Bn	29 Mei 2019	Harta Bersama
6	6/Pdt.G/2019/PTA.Bn	18 Juni 2019	Cerai Talak
7	8/Pdt.G/2019/PTA.Bn	18 Juni 2019	Cerai Talak
8	5/Pdt.G/2019/PTA.Bn	3 Juli 2019	Harta Bersama
9	10/Pdt.G/2019/PTA.Bn	12 Juli 2019	Gugatan Hak Asuh Anak

10	9/Pdt.G/2019/PTA.Bn	24 Juli 2019	Cerai Talak
11	11/Pdt.G/2019/PTA.Bn	30 Juli 2019	Harta Bersama
12	12/Pdt.G/2019/PTA.Bn	13 Agustus 2019	Harta Bersama
13	13/Pdt.G/2019/PTA.Bn	29 Agustus 2019	Cerai Gugat
14	14/Pdt.G/2019/PTA.Bn	25 Agustus 2019	Waris
15	15/Pdt.G/2019/PTA.Bn	25 September 2019	Harta Bersama
16	16/Pdt.G/2019/PTA.Bn	25 September 2019	Cerai Talak
17	17/Pdt.G/2019/PTA.Bn	25 September 2019	Cerai Gugat
18	18/Pdt.G/2019/PTA.Bn	1 Oktober 2019	Harta Bersama
19	19/Pdt.G/2019/PTA.Bn	23 Oktober 2019	Cerai Talak
20	21/Pdt.G/2019/PTA.Bn	29 Oktober 2019	Cerai Talak
21	20/Pdt.G/2019/PTA.Bn	30 Oktober 2019	Cerai Talak
22	22/Pdt.G/2019/PTA.Bn	18 November 2019	Cerai Gugat
23	25/Pdt.G/2019/PTA.Bn	17 Desember 2019	Pembatalan Hibah
24	23/Pdt.G/2019/PTA.Bn	19 Desember 2019	Harta Bersama
25	24/Pdt.G/2019/PTA.Bn	31 Desember 2019	Harta Bersama

Data Putusan Pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Tahun 2020

Tabel. 1.2

NO	PUTUSAN	TANGGAL PUTUS	JENIS PERKARA
1	1/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Selasa, 28 Januari 2020	Cerai Talak
2	2/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Kamis, 30 Januari 2020	Cerai Talak
3	3/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Selasa, 11 Februari 2020	Cerai Talak
4	4/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Selasa, 18 Februari 2020	Cerai Gugat
5	6/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Selasa, 31 Maret 2020	Cerai Talak
6	5/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Selasa, 07 April 2020	Cerai Talak
7	7/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Selasa, 14 April 2020	Cerai Talak
8	8/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Senin, 18 Mei. 2020	Harta Bersama
9	9/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Selasa, 12 Mei. 2020	Cerai Talak
10	10/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Jumat, 26 Juni 2020	Harta Bersama
11	11/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Rabu, 24 Juni 2020	Cerai Gugat

12	12/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Selasa, 07 Jul. 2020	Cerai Gugat
13	13/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Rabu, 22 Juli 2020	Cerai Talak
14	14/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Rabu, 26 Agustus 2020	Cerai Talak
15	15/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Kamis, 24 September 2020	Cerai Talak
16	16/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Rabu, 21 Oktober 2020	Kewarisan
17	17/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Kamis, 19 November 2020	Harta Bersama
18	19/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Rabu, 25 November 2020	Cerai Talak
19	20/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Kamis, 26 November 2020	Cerai Gugat
20	18/Pdt.G/2020/PTA.Bn	Kamis, 03 Desember 2020	Kewarisan
21	21/Pdt.G/2020/PTA.Bn	kamis, 10 Desember 2020	Hadhanah

Data Putusan Pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Tahun 2021

Tabel. 1.3

NO	PUTUSAN	TANGGAL PUTUS	JENIS PERKARA
1	1/Pdt.G/2021/PTA.Bn	Rabu, 20 Januari 2021	Cerai Talak
2	2/Pdt.G/2021/PTA.Bn	Rabu, 03 Februari 2021	Kewarisan
3	3/Pdt.G/2021/PTA.Bn	Kamis, 28 Januari 2021	Cerai Talak
4	4/Pdt.G/2021/PTA.Bn	Kamis, 28 Januari 2021	Cerai Talak
5	5/Pdt.G/2021/PTA.Bn	Selasa, 02 Maret 2021	Harta bersama
6	6/Pdt.G/2021/PTA.Bn	Kamis, 04 Maret 2021	Cerai Talak
7	7/Pdt.G/2021/PTA.Bn	Senin, 29 Maret 2021	Kewarisan
8	8/Pdt.G/2021/PTA.Bn	Selasa, 30 Maret 2021	Kewarisan
9	9/Pdt.G/2021/PTA.Bn	Senin, 5 April 2021	Cerai Talak
10	10/Pdt.G/2021/PTA. Bn	Rabu, 21 April 2021	Harta Bersama
11	11/Pdt.G/2021/PTA. Bn	Senin, 10 Mei 2021	Cerai Gugat
12	12/Pdt.G/2021/PTA. Bn	Senin, 17 Mei 2021	Cerai Talak
13	13/Pdt.G/2021/PTA. Bn	Kamis, 01 Juli 2021	Cerai Talak
14	14/Pdt.G/2021/PTA. Bn	Senin, 12 Juli 2021	Cerai Talak
15	15/Pdt.G/2021/PTA. Bn	Kamis, 15 Juli 2021	Harta Bersama

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
TAHUN 2020

RK.3

N O M O R	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	PERKAWINAN																				Keterangan *)														
		Izin Poligami	Pencabutan Perkawinan	Pencabutan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelulusan atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengawasan Anak/ Hadhronah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak telah Isien	Pengawasan Anak	Pencabutan Keh. Orang Tua	Pembatalan	Perish. Kekuliaan Wali	Pernun. Orang Lain Bgk Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Ayat Usul Anak/ Pengangkatan Anak	Pern. Kawin Campuran	Jelajah Nikah		Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhool	Ekonomi Syariah	Waris	Wasiat	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	Pemutihan Ahli Waris	PgHP	Dandan Verzet	Lain-lain	Jumlah	
1	Januari	1					152	402	3												165		116	1												857
2	Februari						90	285	2												21		74												376	
3	Maret						79	163	1												48		58												287	
4	April						44	164	1												18		32												197	
5	Mei	1					26	76	2	1											21		21												133	
6	Juni	1					122	372	1												33		121												651	
7	Juli						135	356	4												41		113												881	
8	Agustus	1					94	242	5												64		100												456	
9	September						103	270	3	1					2						66	1	114		12								3		590	
10	Oktober						97	220	2	1											41		85												468	
11	November						86	259	1												74		87												543	
12	Desember						13	27	2												4		21		4											80
	Jumlah	3	1	0	0	0	1.053	2.776	27	11	0	0	0	0	14	1	0	0	5	0	610	8	960	4	26	11	0	0	0	0	0	0	0	13	5.602	

Sumber: Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada Tanggal 16 Februari 2022

GAMBAR 1.2

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
TAHUN 2021

RK.3

N O M O R	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	PERKAWINAN																				Keterangan *)															
		Izin Poligami	Pencabutan Perkawinan	Pencabutan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelulusan atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengawasan Anak/ Hadhronah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak telah Isien	Pengawasan Anak	Pencabutan Keh. Orang Tua	Pembatalan	Perish. Kekuliaan Wali	Pernun. Orang Lain Bgk Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Ayat Usul Anak/ Pengangkatan Anak	Pern. Kawin Campuran	Jelajah Nikah		Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhool	Ekonomi Syariah	Waris	Wasiat	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	Pemutihan Ahli Waris	PgHP	Dandan Verzet	Lain-lain	Jumlah		
1	Januari	0					129	437	4												76		114												837		
2	Februari						115	312	3												80		80		2										566		
3	Maret						90	307	6												26		78		1										533		
4	April	1					66	174	2												37		59		33										376		
5	Mei	1					73	210	2												23		56												492		
6	Juni	1					90	364	4	1											28		130		5										636		
7	Juli	1					91	240	2												42		98		26										501		
8	Agustus						82	243	4												46		90												461		
9	September						86	252	3	1											26		118												533		
10	Oktober						68	278	4												7		112		1										531		
11	November						71	239	3												200		99													531	
12	Desember						36	146	1												7		56													282	
	Jumlah	7	0	0	1	0	1.611	3.202	36	3	0	0	0	0	20	0	0	0	16	0	522	0	1.092	7	142	14	0	0	0	0	0	0	130	0	25	6.290	2

Sumber: Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada Tanggal 16 Februari 2022

GAMBAR 1.3

Dari data tabel putusan banding dan gambar tabel perkara yang diterima sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tersebut diatas pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 (3 tahun), yang menggunakan hak – haknya untuk melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang paling banyak mengajukan adalah perkara perceraian yaitu Cerai Talak. Hal tersebut dipandang cukup menjadi perhatian serta memberikan gambaran akan fenomena tersebut, dimana dalam angka – angka tersebut didapatkan suatu fakta yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 jumlah perkara Cerai Talak yang paling banyak diproses. Hal ini banyak disebabkan bahwa pada perkara cerai talak, ada beberapa jenis nafkah istri yang wajib dipenuhi oleh suami ketika sudah bercerai, yaitu:

1. Nafkah Madhiyah atau nafkah masa lampau. Nafkah ini merupakan nafkah terdahulu yang dilalaikan atau sengaja tidak diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri ketika keduanya masih terikat dengan pernikahan atau sebelum bercerai. Dalam hal ini, istri berhak untuk mengajukan tuntutan nafkah masdhiyah ketika proses persidangan.
2. Nafkah Iddah. Nafkah iddah merupakan nafkah istri yang wajib diberikan oleh mantan suami ketika terjadi perceraian karena talak.
3. Nafkah Mut'ah. Nafkah mut'ah atau disebut nafkah penghibur yang merupakan pemberian nafkah istri dari mantan suami yang menjatuhkan talak baik dalam bentuk uang ataupun benda. Nafkah ini wajib diberikan ketika perkawinan putus karena talak dari suami.

4. Nafkah anak jika selama pernikahan dianugerahkan anak. Setelah perceraian, ada anak yang berusia di bawah 21 tahun sedangkan yang memegang hak asuh anak adalah mantan istri, maka mantan suami wajib untuk memberikan nafkah anak pada mantan istri.

Pada persidangan perceraian karena kewajiban yang disebut diatas dengan jumlah yang diajukan, pada putusan Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama belum sesuai dengan keinginan istri atau suami yang tidak sanggup dalam memenuhinya. Dengan kondisi tersebut, peneliti ingin mengetahui faktor dominan yang menyebabkan upaya hukum banding perkara cerai talak ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Berbagai faktor-faktor menjadi alasan bagi suami istri untuk mengajukan perceraian terhadap pasangannya, baik faktor eksternal maupun internal. Faktor-faktor perceraian yang menyebabkan perceraian antara lain karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, kesulitan ekonomi, murtad, dan lainnya.

Adapun penelitian masih terbatas pada faktor dominan penyebab terjadinya upaya hukum banding perkara cerai talak. Undang-Undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dan untuk menguraikan lebih jauh faktor yang paling dominan terhadap upaya hukum banding perkara cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul

“Analisis Faktor Dominan Penyebab Tingginya Upaya Hukum Banding Perkara Cerai Talak Di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan laporan penerimaan perkara dan laporan perkara putus yang diproses pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam kurun waktu 2019 – 2021 sebagai berikut:
 - a. Tahun 2019: Perkara yang diterima dan diputus sebanyak 25 perkara diantaranya 9 perkara cerai talak.
 - b. Tahun 2020: Perkara yang diterima dan diputus sebanyak 21 perkara diantaranya 11 perkara cerai talak.
 - c. Tahun 2021: Perkara yang diterima dan diputus sebanyak 23 perkara diantaranya 12 perkara cerai talak.
2. Dari kesenjangan terhadap perkara perceraian yang diterima dan diputus pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan perkara yang diterima bahwa perkara perceraian yang paling banyak diproses dan diputus dalam kurun waktu 2019 -2021 adalah perkara cerai talak yaitu 32 perkara.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi, penulis membuat batasan masalah agar pembahasan menjadi lebih spesifik, yaitu:

1. Adapun untuk menjadi pembanding dari perkara cerai talak yang diterima dan diputus, penulis akan menganalisa terhadap putusan perkara cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam kurun waktu 2019-2021.
2. Untuk penelitian sebagai sumber penulis dalam penyusunan tesis ini di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu adalah wawancara dengan Hakim Tinggi serta Panitera dan menggali data kepaniteraan pada bagian Panitera Muda Hukum.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah faktor dominan penyebab tingginya upaya hukum banding cerai talak di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan menganalisis terhadap faktor tersebut, dengan rumusan pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Faktor dominan apa saja yang menyebabkan tingginya upaya hukum banding cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu?
2. Analisis terhadap faktor dominan penyebab tingginya upaya hukum banding perkara cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dilakukannya penelitian berkaitan bahasan dalam proposal ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor dominan yang menyebabkan tingginya upaya hukum banding cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
2. Untuk menganalisis faktor dominan penyebab tingginya upaya hukum banding perkara cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab tingginya upaya hukum banding perkara cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan intelektualitas dibidang hukum Islam, khususnya tentang perceraian, menambah referensi, menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan merumuskan suatu kebijakan dalam masalah perkawinan.
2. Secara praktis, bagi kalangan praktisi dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten untuk dijadikan bahan evaluasi di Peradilan Agama dan bagi masyarakat luas semoga dengan adanya penelitian tersebut dapat memberikan wawasan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan penyebab terjadinya perceraian tersebut serta diharapkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada prodi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Fatmawati Sukarno.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, namun tentunya berbeda baik dari segi objek penelitian maupun sudut pandang yang digunakan dalam penelitian, adapun penelitian tersebut di antaranya:

Heriyono, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”. Pada penelitian tesis tersebut peneliti menguraikan mengenai permasalahan tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis lebih menekankan pada faktor-faktor penyebab tingginya upaya hukum banding perkara cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

Jamaluddin, “Teori Masalah Dalam Perceraian Studi Berlakunya Undang-Undang No. 1. Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” dalam jurnal ini Jamaludin menyebutkan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang membutuhkan manusia serta terhindar dari kemudharatan sebagaimana dimaksudkan oleh masalah mursalah, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai produk pemerintah negara Republik Indonesia yang telah

¹⁵ Heriyono, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).

memberikan peran yang cukup besar terhadap kemaslahatan dalam perceraian karena telah membatasi suami untuk menceraikan dengan sewenang-wenangnya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya. Undang-Undang perkawinan tidak melarang perceraian hanya saja mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan lagi dan harus dilaksanakan dengan secara baik di sidang pengadilan.¹⁶

Asna Rasyid, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo”, hasil dari penelitian ini adalah peneliti dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo meliputi faktor: krisis akhlak dan moral, ketidakpuasan baik secara lahir maupun bathin, adanya gangguan pihak ketiga, tidak adanya tanggung jawab (dari pihak pria maupun wanita), dan faktor terakhir adalah gagal berkomunikasi.¹⁷

Maria Ulfa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat), hasil penelitian ini adalah untuk mengkaji proses perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak pada masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, kemudian menganalisisnya dengan

¹⁶ Jamaluddin, “Teori Masalah Dalam Perceraian Studi Berlakunya Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2020), h. 5

¹⁷ Asna Rasyid, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo”, *Skripsi*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2012)

tinjauan hukum islam berdasarkan masalah mursalah. Bahwa perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat pada realitanya lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan, sehingga hukumnya haram untuk dilakukan. Karena perceraian di luar pengadilan ini berdampak negatif terhadap hak-hak anak yang menjadi korban. Mulai dari tidak terpenuhinya hak nafkah, pendidikan, kesehatan, hingga hak waris. Kewajiban orang tua sebagai penjaga dan pembimbing anak menjadi terabaikan.¹⁸

Banyak penelitian yang membahas tentang faktor-faktor perceraian dimasyarakat maupun Pengadilan, namun belum dijumpai tentang judul yang akan penulis angkat dalam bentuk tesis ini. Penulis lebih menitik beratkan pada faktor-faktor penyebab tingginya upaya hukum banding perkara cerai talak di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Adapun yang dimaksud dengan metode yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan aplikasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa

¹⁸ Maria Ulfa, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat), *Tesis*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2020).

diharapkan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.¹⁹

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian yang meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari segala rangkaian proses penelitian hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dengan penelitian ini adalah yang bersifat kualitatif. Adapun ciri dari penelitian kualitatif adalah data yang disajikan berupa gambaran kata-kata, pendapat, ungkapan, gagasan, norma, atau aturan-aturan dari fenomena yang diteliti.²⁰ Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dari sumber data lain yang terkait dengan tingginya upaya hukum banding perkara cerai gugat di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

2. Sumber Data

Perolehan sumber data pada penelitian ini yang dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan.

Untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian dilapangan dengan

¹⁹ Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.134

²⁰ Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.134

mengambil data langsung di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dengan melakukan beberapa teknik yaitu:

- 1) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Proses wawancara dilakukan antara peneliti dengan beberapa narasumber yaitu Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
 - 2) Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari berbagai referensi terkait pokok penelitian ini yang dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan ataupun tidak. Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Antara lain dokumen dari data laporan perkara baik penerimaan maupun perkara putus di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
- c. Data Tersier, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum, bibliografi, ensiklopedia. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, studi kepustakaan sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, penulis menggunakan kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, dokumentasi data perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan kitab fikih.
- b. Studi Lapangan, studi lapangan ini dilakukan dengan dua teknik, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Mempelajari dokumentasi dan berkas-berkas Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berupa laporan faktor-faktor dominan penyebab tingginya upaya hukum banding perkara cerai talak periode tahun 2019-2021.
 - 2) Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara wawancara tak terstruktur (*open-ended*) dan pertanyaan bersifat lebih terbuka, sehingga responden dapat secara bebas menjawab pertanyaan yang diajukan guna mendapatkan informasi yang sedalam-dalamnya. Adapun yang dianggap berkompeten untuk menjadi responden dalam penelitian ini diantaranya adalah Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk menjawab permasalahan tentang faktor-faktor penyebab tingginya upaya

hukum banding perkara cerai talak, para akademisi hukum keluarga, dan pakar hukum Islam.

- c. Dokumentasi yaitu metode pencarian data mengenai hal-hal atau variabel variabel berupa catatan, transkrip, buku, dokumen rapat atau catatan harian.²¹ Metode ini dipergunakan dalam rangka melakukan pencatatan dokumen, maupun monografi data yang memiliki nilai historis yang terkait dengan permasalahan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang tersedia, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data yang sudah diperoleh. Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan metode atau pendekatan yang digunakan.²² Sebagai cara menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan digunakan analisis normatif kualitatif. Normatif karena peneliti bertitik tolak dari hukum peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif yang dimaksudkan yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas, serta memahami dari hasil pengamatan dan pertanyaan sejumlah responden baik secara lisan maupun tulisan selama penelitian berlangsung.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.131.

²² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 66

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan terdiri dari V (lima) bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan sebagai upaya pemetaan untuk melihat posisi kajian yang jelas, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori tentang perceraian menurut Hukum Islam, dasar hukum perceraian, bentuk dan jenis perceraian.

BAB III Fenomena Tingginya Upaya Hukum Banding Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Periode Tahun 2019-2021

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, selanjutnya akan membahas prosedur administrasi pengajuan upaya hukum banding perceraian, dan Fenomena Pengajuan Upaya Hukum Banding Perkara Perceraian Cerai Talak

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil atau paparan mengenai penyebab atau faktor-dominan tingginya upaya hukum perkara banding dalam perceraian khususnya cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan analisis

terhadap faktor dominan tingginya upaya hukum banding perkara cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian Menurut Hukum Islam

Keutuhan dan kelanggengan kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam. Akad nikah merupakan suatu perjanjian untuk selamanya dan langgeng sampai akhir hayat. Karena itu, perkawinan dinyatakan sebagai ikatan yang paling kokoh. Ikatan kokoh antara suami isteri oleh Al-Qur'an disebut dengan *mitsaqan ghalidzan*.²³ Allah SWT berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?*”. (An-Nisa/4:21)

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pasal 1 menegaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, penjelasan umum point 4 huruf (a) menyatakan suami istri perlu saling bantu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan imeterial. Karena itu, Undang-Undang juga menganut asas atau

²³ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), Cet. Ke-1, h. 316.

prinsip mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan dihadapan sidang pengadilan.²⁴

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang sadar dan dilakukan dengan sengaja oleh pasangan suami istri untuk memutus atau mengakhiri hubungan ikatan perkawinan mereka.²⁵ Perceraian dikenal dua jenis perpisahan, perpisahan pembatalan dan perpisahan talak. Pembatalan bisa jadi dengan keridhaan suami istri yaitu dengan cara khulu' atau dengan cara qadhi'.²⁶ Adapun perceraian berasal dari kata "Cerai" berawalan "per" dan berakhiran "an" yang secara Bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata perceraian ini berasal dari Bahasa Arab, "*Thalaqa-Yathlaqu-Thalaqon*", yang berarti melepaskan dari ikatan, perpisahan, perceraian, pembebasan.²⁷ Dalam kitab fikih Sunnah yang dikarang oleh Sid Sabiq beliau mendefinisikan perceraian dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan kemudian mengakhirkan hubungan perkawinan itu sendiri.²⁸

Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan.²⁹ Dalam Kompleksi Hukum Islam pengertian talak terdapat dalam Pasal 117, yang menyatakan bahwa Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1.

²⁵ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 100

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Asillathu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, h. 311

²⁷ Ahmad Wasono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-14, h. 681

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Beirut, Dar al-Kitab al-Farabu, 1973) Jilid 2, Cet. II, h. 206

²⁹ A. Rahman.I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sulaiman, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 221

terjadinya perceraian. Secara garis besar, talak berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu hubungan perkawinan. Talak adalah hak cerai suami terhadap istrinya. Talak dapat dilakukan apabila kedua belah pihak merasa tidak aman lagi jika melanjutkan atau mempertahankan rumah tangganya.³⁰ Sebaliknya, istri juga dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sesuai dengan alasan-alasan yang telah dicantumkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dahulu talak merupakan hak paten bagi suami, namun sekarang istripun mempunyai hak yang serupa dengan suami. Jadi, bukan hanya suami saja yang dapat memutuskan tali pernikahan. Islam juga memberikan hak paten kepada istri untuk memutuskan tali pernikahan dengan mengajukan gugatan perceraian kepada suami dengan cara memberikan semacam ganti rugi untuk menebus dirinya agar suami menjatuhkan talak kepada istrinya tersebut. Hal ini di dalam Islam dinamakan Khuluk. Namun, tidak boleh semerta-merta mengajukan gugatan perceraian tanpa sebab musabab menurut pandangan Agama. Oleh karena itu, perceraian merupakan alternatif terakhir terhadap pasangan suami istri yang mempunyai permasalahan di dalam rumah tangganya. Tentunya alternatif yang lain tersebut maupun tahapan-tahapan dan teknik yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW.³¹

³⁰ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. X Nomor 4, 2012 hal. 415-422.

³¹ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 73

B. Aransemen Dasar Hukum Perceraian

1. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Urgensi legitimasi Undang-Undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga. Berangkat dari hal tersebut, kelahiran Undang-Undang 1974 tentang perkawinan, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal.³² Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan.³³ Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian.³⁴ Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusannya perkawinan.³⁵

³² **Pasal 38:** Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan

³³ **Pasal 39:** 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

³⁴ **Pasal 40:** 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

³⁵ **Pasal 41:** Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah, a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

Undang-Undang 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-Undang 1974. Adapun masalah perceraian dalam kitab Undang-Undang hukum perdata termuat pada Pasal 199.³⁶

2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.³⁷

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali. Namun

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan hak terhadap anak-anak, Pengadilan memberi keputusan., b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

³⁶ **Pasal 199 KUHP:** 1) Karena kematian, 2) Karena keadaan tidak hadir si suami atau si istri, selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya, 3) Karena putusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS (Burgerlijk Stan), 4) Karena perceraian.

³⁷ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 157.

adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang perceraian, salah satunya yang menjadi landasan adalah firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 230, sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “*Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui*”.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa Ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اتَّيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya*”.

Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (Q.S. 2:229)

Ayat ini menjadi dasar hukum Khulu’ dan penerimaan ‘iwad. Khulu’ yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar ‘iwad (uang tebusan) melalui pengadilan.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَتَّخِجَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui”. (Q.S. 2:230)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan

apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S. 2:231)

Iddah ialah masa menunggu (tidak boleh menikah) bagi perempuan karena perceraian atau kematian suaminya.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (Q.S. 2:232)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu dikeluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. (Q.S. 65:1)

Dalil tentang perceraian yang termuat dalam Al-Quran untuk selanjutnya diperkuat dengan hadist Rasulullah SAW, yang kemudian dijadikan sandaran dasar hukum perceraian dalam bentuk hadist, salah satu

hadist yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.³⁸ Asbab al-Wurud menurut riwayat yang paling valid, hadis ini berkaitan dengan peristiwa Abdullah bin Umar yang menikahi seorang perempuan yang ia cintai. Namun, sang ayah, Umar bin Khattab tidak menyukai anaknya itu menikahi sang perempuan. Abdullah pun mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Nabi SAW lantas mendoakan Abdullah, kemudian bersabda, “Ya, Abdullah, ceraikan istrimu itu!” Akhirnya, Abdullah pun menceraikan sang istri.

Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas di Indonesia tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia. Hukum Islam menempati posisi sangat strategis bukan saja bagi umat islam indonesia tetapi bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam bingkai sistem hukum nasional diperlukan hukum yang jelas dan dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum ataupun oleh masyarakat. Untuk itu munculah gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam (bingkai sistem hukum nasional) untuk menjembatani penerapan hukum Islam di Indonesia.

Kemunculan Kompilasi Hukum Islam, bagi sebagian besar umat Islam waktu itu, adalah kado istimewa, karena berbentuk regulasi yang dapat menengahi berbagai perbedaan pendapat di kalangan para hakim

³⁸ Imam Abu Daud, Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud, Juz 6, *Pentashih Muhamad Nashiruddin Al-Albani*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 226.

Pengadilan Agama.³⁹ Dengan kekuatan Impres yang masih debatable hingga kini, Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan paling berarti bagi para hakim dan pencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan seputar perceraian yang termuat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Impres Nomor 1 Tahun 1991,⁴⁰ yang tentu saja terdapat beberapa perbedaan substansi dengan substansi regulasi perceraian dalam hukum positif. Demikian dikarenakan substansi Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perihal perceraian secara lengkap dan menyeluruh bagi pemeluk agama Islam di Indonesia.

Talak pada prinsipnya adalah suatu hal yang dimakruhkan dalam Agama Islam. Akan tetapi, status hukum talak ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan tertentu, yakni:

- a. Wajib, yaitu karena menceraikan istri yang sudah di *ila'*. akan tetapi suami tidak membayar *ila'* tersebut.
- b. Haram, yaitu menceraikan istri dalam keadaan haidh atau dalam keadaan suci akan tetapi sudah disetubuhi.
- c. Mubah, menceraikan istri apabila memang dibutuhkan dan memang bermanfaat akan tetapi tidak merugikan pihak manapun.
- d. Sunnah, yaitu menceraikan istri apabila suami tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya tersebut, sedangkan istri tidak bersabar terhadap kondisi suaminya.

³⁹ Mukinudin, "Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr dan 'Am)", *Jurnal Al-Hukama*, Surabaya, Vol. 1 Nomor 1, 2011.

⁴⁰ Lihat Kompilasi Hukum Islam tentang pada BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan, BAB XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

3. Bentuk dan Jenis Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian.⁴¹ Perceraian berdasarkan talak termuat dalam, Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.⁴² Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.⁴³

a. Talak menurut waktunya

- 1) Talak *Sunni*, yakni talak yang sesuai dengan Sunnah Nabi SAW, maksudnya adalah suami menjatuhkan talak ke istrinya dengan talak satu pada saat suci sebelum disetubuhinya lagi. Maka hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Thalaq ayat 1.
- 2) Talak *Bid'i*, yakni talak yang bertentangan dengan syari'at Islam. Adapun bentuk talak bid'i ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

⁴¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 2004), h. 141.

⁴² Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), h. 46.

⁴³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia indonesia), h.40.

- a) Suami mentalak istri dalam keadaan tidak suci atau haidh.⁴⁴
 - b) Suami mentalak istrinya dalam keadaan suci. Akan tetapi suaminya telah menyetubuhi istrinya dalam keadaan suci.⁴⁵
 - c) Suami mentalak istrinya dengan beruntun dalam satu Majelis.⁴⁶
- b. Talak menurut jenisnya

Talak ba'in, artinya talak yang dapat rujuk kembali dengan istri. Talak tersebut terbagi menjadi dua macam yaitu:

1) Talak Ba'in Shughra

Talak Ba'in Shughra adalah jika suami ingin kembali ke istrinya maka suami tersebut mesti mengulangi akad baru. Talak ini memiliki dua bentuk, yaitu:

- a) Suami mentalak istri karna mengajukan perceraian (Khuluk), maksudnya talak tersebut kemauan dari istri ingin bercerai kemudian di ajukan kepada suami dan membayar sebagai bentuk penembusan pada dirinya.
- b) Suami yang mentalak istri akan tetapi suami belum menyetubuhi istrinya.

⁴⁴ Tidak diperbolehkan bagi suami menceraikan istrinya dalam keadaan haidh, masa haidh yang sedang dialami oleh istri tersebut tidak dihitung sebagai masa iddah. Maka diharamkan talak bid'i seperti ini karena istri tersebut akan tersiksa disebabkan terlalu lamanya. Lihat Wahba alZuhaili, *al-Fikih Islam wa Adillatuh*, h.6949.

⁴⁵ Mentalak istri dalam keadaan seperti ini terdapat ada kepincangan atau ketidak jelasan terhadap istri tersebut, apakah ia dalam keadaan hamil ataupun dalam keadaan tidak hamil.

⁴⁶ Imam Mālik Sangat membenci seorang suami yang menjatuhkan Talak Secara Sekaligus, bahkan beliau tidak sependapat dengan talak sekaligus tersebut. Al-Imam Sahnun Ibnu Sa'id alTanukhi, *al-Mudawanah al-Kubr*, (Beirut: Dar al-Sadir, 1323), Jil. III, h.419, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa talak tiga itu boleh saja sekalipun statusnya bid'i, Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'r'ah, 1989), Jil VI, h.4 dan 57. Adapun menurut Imam Syafi'i mengakui adanya talak tiga sekaligus. Akan tetapi jatuh atau tidaknya talak tersebut tergantung pada niat suami mengucapkannya. Lihat Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, h.106, 162, dan 243.

- 2) Talak Ba'in Kubra adalah talak yang dijatuhkan oleh suami, dan suaminya tidak dapat menggauli istrinya sebelum mantan istrinya tersebut menikah terlebih dahulu kepada laki-laki lain kemudian bercerai, setelah habis masa iddah baru mereka boleh kembali lagi dengan akad baru.
- 3) Talak Raj'i adalah talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya setelah disetubuhinya. Talak tersebut dijatuhkan secara murni tanpa imbalan sedikitpun atau talak tersebut baru satu kali dijatuhkannya. Kemudian jika suami ingin merujuk istrinya tanpa akad yang baru.

c. Talak menurut prilakunya

- 1) Khuluk adalah talak yang dijatuhkan istri kepada suami dengan memberikan tebusan yang diterima oleh suami.⁴⁷ Para ulama sepakat bahwa ini diperbolehkan dalam Islam melalui perkataan Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Baqarah: 229 dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Khuluk diperbolehkan dalam Islam apabila disertai dengan alasan yang benar.⁴⁸ Akan tetapi, jika tidak ada alasan yang tepat maka tidak diperbolehkan. Islam menetapkan ketentuan Khuluk, yaitu perceraian yang didasarkan pada harta.

Seorang istri membenci suaminya padahal ia tidak menemukan suatu aibpun pada diri suami tersebut selain kebencian

⁴⁷ Sayyid S-biq, *Fikih al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973), Jil. 2, Cet. II, h.100

⁴⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Penerjemah As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.516

kepadanya, maka ia diwajibkan mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya dan saat itu suaminya harus menceraikannya.⁴⁹

Para ulama fikih mengatakan bahwa Khuluk mempunyai pengertian yang luas, yakni perceraian agar melepaskan perkawinan baik dengan kata Khuluk, muhabarah, atau pembebasan dan talak, jika disertai dengan alasan khusus, yaitu talak atas dasar iwadh (pengganti) sebagai tebusan dari istri.⁵⁰

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Khuluk merupakan akad nikah oleh istri terhadap suaminya yang dapat terjadi atas kesepakatan (jumlah tebus mahar) atau perintah hakim agar istri membayar dengan jumlah tertentu dan tidak melebihi jumlah mahar suaminya.⁵¹ Adapun syarat-syarat istri boleh mengajukan Khuluk adalah sebagai berikut:

- a) Kerelaan dan Persetujuan, para ulama fikih sepakat bahwa Khuluk dapat dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan dari suami dan istri asalkan kerelaan dan persetujuan tersebut tidak berakibat kerugian dipihak orang lain.⁵²
- b) Istri yang dapat dikhuluk, adalah yang mukallaf dan telah terikat dengan akad nikah yang sah dengan suaminya.⁵³

⁴⁹ Butsainah as-Sayyid al-irqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Penerjemah Abu Hilmi Kamaluddin, h.199

⁵⁰ Abdurahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), edisi. I, h. 221

⁵¹ A. Rahman I Doi, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.1, h.215

⁵² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet.III. h. 184

⁵³ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, h.185

- c) Iwadh, bentuk iwadh ini sama dengan bentuk mahar, benda apapun yang dijadikan mahar maka ia pun bisa pula dijadikan untuk iwadh. Mengenai jumlah iwadh, yang penting adalah persetujuan pihak-pihak suami istri, apakah jumlah yang disetujui itu kurang ataupun sama atau lebih dari mahar yang pernah diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri di waktu terjadinya akad nikah.⁵⁴
- d) Waktu menjatuhkan khuluk, para ahli fikih sepakat bahwa Khuluk boleh dijatuhkan pada masa haid, nifas, masa suci, sebelum atau sesudah dicampuri. Pendapat ini berdasarkan pengertian umum ayat 229 Surat al-Baqarah dan Hadist Ibnu Abbas yang tidak menyebutkan waktu-waktu menjatuhkan khuluk.⁵⁵ Jumbuh ulama berpendapat bahwa talak yang jatuh dikarenakan Khuluk ini adalah talak ba'in shughra jika suami istri tersebut ingin ruju kembali maka harus mengadakan akad kembali dan khuluk pun dapat mengurangi talak.

2) Fasakh

Dasar hukum fasakh yaitu mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaikbaiknya, tidak boleh menganiaya dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-

⁵⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughn*, (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969), h.325

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, h.187

nyiakannya. Berlandaskan firman Allah SWT Surat al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَآتِفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan firman Allah SWT dan hadis Nabi SAW, para ulama menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri keadaan, sifat, ataupun sikap yang dapat menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan pernikahan kemudian hakim memfasakh pernikahan atas dasar pengaduan yang menderita tersebut.⁵⁶ Pada kitab al-fiqh al-Islam *wa-adillatuhu* dijelaskan nikah yang dianggap rusak, maka dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a) Menurut Hanafi, terjadinya nikah yang difasakh tersebut apabila istri kembali menjadi kafir setelah ia masuk Islam atau setelah

⁵⁶ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN pusat, *Ilmu Fiqih, ...*, h.270

suaminya mengislamkan. Menurut Imam Abu Hanifah apabila suami yang kembali menjadi kafir, maka jatuh talaknya. Sedangkan menurut Abu Yusuf, jatuhnya fasakh.

- b) Murtadnya suami atau istri sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa jika salah satu dari pada pasangan suami istri tersebut ada yang berpindah agama, maka terputuslah akad pernikahan mereka, begitu juga jika salah satu dari pasangan tersebut berpindah keyakinan contohnya menyekutukan Allah, membandingkan Allah dengan makhluk ciptaannya, dan lain-lain.
- c) Nikah tanpa wali
- d) Perempuan yang dinikahkan wali akan tetapi tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- e) Perempuan yang dinikahkan sebelum dewasa oleh ayahnya
- f) Laki-laki yang dinikahkan oleh ayahnya
- g) Kawin kontrak
- h) Nikah yang diharamkan dalam Islam
- i) Nikah dengan orang-orang yang termasuk mahram.

Ketetapan hukum Islam apabila suami belum menyetubuhi istri karena suami mengetahui istrinya mempunyai penyakit, suami wajib membayar separo dari mahar tersebut. Dan apabila istri yang bercerai karena fasakh tapi istri sudah disetubuhi maka suami mesti

membayar mahar sepenuhnya. Kemudian jika mereka sudah tinggal selama satu tahun, maka istripun wajib menunggu masa iddahya.⁵⁷

3) Li'an

Secara Bahasa, li'an berarti melaknat atau kutukan.⁵⁸ Sedangkan menurut istilah li'an adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, yang mana suami dengan laknat dan kesaksian istri disertai dengan *ghadhab* (marah), yang menduduki kedudukan had qadzaf pada suami dan menduduki kedudukan had zina pada hak istri. Dalam Islam terdapat beberapa rukun dan syarat li'an, sebagai berikut:

a) Rukun Li'an

- i. Suami, tidak akan jatuh li'an apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan (bukan suaminya).
- ii. Istri, tidak akan jatuh li'an apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya.
- iii. Sighat atau lafazh li'an, yaitu lafadz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya.⁵⁹

Syarat Li'an, yaitu syarat yang kembali kepada suami istri (kedua belah pihak), syarat yang kembali kepada penuduh (suami) dengan artian Li'an dianggap sah jika penuduh (suami)

⁵⁷ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *al-Umm*,...,h107

⁵⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1274

⁵⁹ Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahhab al -Siwasi, *Fath al-Qadr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Jilid IV, h.248-250

tidak bisa menunjukkan bukti atas perzinaan yang ia tuduhkan pada istrinya.⁶⁰ Syarat yang kembali kepada tertuduh (istri), dan syarat yang kembali pada tuduhan. Berdasarkan firman Allah SWT Surat an-Nur ayat 6:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar”.

4) Zhihar

Zhihar berasal dari kata *zhahr*, yang artinya punggung. Maksudnya adalah suami berkata pada istrinya “engkau dengan aku seperti punggung ibuku”.⁶¹ Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri zhihar adalah ucapan suami yang berisi dengan penyerupaan punggung istrinya sama dengan punggung ibunya. Suami yang menzhihar istrinya maka ia mesti membayar *kafarat zhihar* sebagaimana firman Allah SWT dalam alquran Q.S. al-Mujadalah ayat 2 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّمَّنْ تَسَاءَلُونَ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْءُ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ
مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Artinya: “Orang-orang yang menzhihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-

⁶⁰ Abdul Malik Kamal bin as-Syid, *Shahih Fikih al-Sunnah*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jil. 3, h. 609-613

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), h.138-

ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.

d. Talak menurut Lafazh

1) Talak dengan *Lafazh Sharih* (Jelas)

Suatu lafazh yang dapat dipahami ketika diucapkan, lafazh tersebut tidak diperlu dijelaskan lagi karena maksud dan tujuannya sudah jelas, seperti perkataan seorang suami pada istrinya “*saya ceraikan engkau*”, sesuai dengan pendapat Imam Malik dalam kitab bidayah al-Mujtahid. Adapun ciri-ciri talak sharih tersebut, yaitu talak sharih tidak memerlukan niat dan menggunakan salah satu dari pada tiga kata yaitu talak, firaq (memisahkan) dan sarah (memisahkan).⁶²

2) Talak dengan *Lafazh Kinayah* (Sindiran)

Lafazh kinayah adalah suatu Lafazh atau perkataan yang diucapkan dengan sindiran. Seperti perkataan suami terhadap istrinya “*kamu boleh pulang ke rumah orang tuamu, atau “pergilah darti hadapanku*” atau semisal dengan kata sindiran lainnya. Menurut Imam Malik ada 2 macam bentuk kata sindiran, yaitu: pertama, kata sindiran yang terang dan kedua, kata sindiran yang mengandung kemungkinan (*al-Kinayah al-Muhamalah*). Imam Malik berpendapat bahwa apabila suami mengaku dengan kata-kata sindiran yang terang ia menghendaki talak, maka kata-kata tersebut

⁶² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Dar al-Kutub al-Islamiyah,2012), juz 2, h.75

tidak diterima. Kecuali kalau terdapat tanda-tanda qarinah yang menunjukkan demikian. Imam Syafii berpendapat tentang kata-kata sindiran yang terang bahwa hal itu didasarkan atas apa yang diniatkan. Jika ia berniat talak maka talakpun jatuh. Kemudian jika ia meniatkan satu talak maka talak satupun terjadi. Abu Hanifah berpendapat bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata kinayah asalkan dengan adanya qarinah.

BAB III

**FENOMENA TINGGINYA UPAYA HUKUM BANDING PERKARA
CERAI TALAK DI PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
PERIODE TAHUN 2019-2021**

A. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

1. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Pengadilan Agama di Provinsi Bengkulu sebelum dibentuknya Pengadilan Tingkat Banding termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957, semua kewenangan mengadili di tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Kanwil Departemen Agama Provinsi Bengkulu merupakan Wakil Menteri Agama di Provinsi Bengkulu merupakan koordinator satuan kerja Departemen Agama yang ada didaerah.⁶³

Pada waktu itu, hubungan Pengadilan Agama dengan Kanwil Departemen Agama Provinsi Bengkulu hanya sebatas koordinasi terutama tentang pembangunan fisik/finansial. Sedangkan secara teknis, Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di daerah, dengan jarak yang begitu jauh antara

⁶³ Website Pengadillan Tinggi Agama Bengkulu, *Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu*, <https://www.pta-bengkulu.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 16 Februari 2022.

Pengadilan Agama di Provinsi Bengkulu dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang menjadikan proses beracara terutama pada tingkat banding sering memakan waktu cukup lama dan biaya yang tinggi, sehingga asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sulit terpenuhi.⁶⁴

Sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 4 Ayat 2, atas inisiatif Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (*Ditbinbaperais*) Departemen Agama RI yang waktu itu dijabat oleh Bapak H. Zainal Abidin Abubakar, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H.) mengusulkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang didukung oleh Gubernur Bengkulu (Drs. H. A. Razie Yahya) dan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu (H. Baharuddin D.J.). Pada tahun 1993 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengusulkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan pada tahun 1994 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI menyusun rancangan Undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang dan mengajukannya ke DPR RI untuk dibahas dan disetujui menjadi Undang-Undang, kemudian pada tahun 1995 RUU tersebut disetujui DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1995 tanggal 27 April 1995.

⁶⁴ idem

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1995 yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Bengkulu yang terletak antara 20 118 - 400 30 LS dan 1010 - 1040 BT dengan luas wilayah 19.813 km² memiliki pantai terluas di Asia Tenggara yaitu 9.000 km², terdiri dari 3 Kabupaten dan 1 Kotamadya dimana tiap-tiap Kabupaten telah terbentuk Pengadilan Agama Bengkulu, Curup, Arga Makmur dan Manna. Pada tanggal 13 Desember 1995 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1995 dilaksanakan penyerahan wilayah yurisdiksi dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (Drs. Mahyiddin Usman) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip.) sekaligus peresmian wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam a.n. Menteri Agama RI yang disaksikan antara lain oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Tuada Uldilag) Mahkamah Agung RI, (H.M. Yahya, SH) Gubernur Bengkulu, dan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.⁶⁵

Dalam perjalanannya (1995-2022) Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah mengalami 12 kali pergantian pimpinan yaitu:⁶⁶

- a. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip, M.Hum periode 1995-1999;
- b. Drs. H. Mahyiddin Usman, S.H. periode 1999-2004;
- c. H. Ahmad Mukhsin Asyrof, S.H., M.H. periode 2004-2007;

⁶⁵ idem

⁶⁶ idem

- d. H. Matardi E, S.H., M.H. periode 2007 - 2008 memasuki masa purna bhakti terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009;
- e. H. Wildan Suyuthi M, S.H, M.H. priode April 2009 sampai dengan 2012;
- f. H. Said Husin, S.H., M.H periode Juli 2012 sampai dengan memasuki masa phurna bhakti bulan Desember 2014;
- g. Hj. Husnaini A., S.H., M.Ag periode Januari 2015 sampai dengan berpulang ke Rahmatullah bulan April 2015;
- h. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum periode Mei 2015 sampai dengan Juli 2015 beliau dilantik sebagai Hakim Agung MARI;
- i. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum periode April 2016 sampai dengan Februari 2017;
- j. H. M. Alwi Mallo, S.H., M.H. periode Februari 2017 sampai dengan Mei 2018;
- k. Drs. H. Pelmizar M.H.I. periode Mei 2018 sampai dengan September 2020;
- l. Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I periode September 2020 sampai dengan Juni 2021;
- m. Dr. H. Insyafli, M.H.I periode Juli 2021 sampai dengan Januari 2022;
- n. Dr. Drs. H. Syahril, S.H., M.H. periode Februari 2022 sampai dengan sekarang.

Pembangunan fisik yang dilaksanakan sejak tahun 1995/1996 dimulai pengadaan tanah untuk gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu seluas 4.000 m². dan telah dilaksanakan pembangunan gedung dengan 3 tahap pembangunan, perluasan, dan renovasi gedung tahun 2009 dari 732 m² menjadi 1.376 m² begitu juga dengan pembangunan rumah jabatan Ketua, dengan luas 200 m², rumah jabatan Wakil Ketua dengan luas 120 m², dan perumahan hakim tinggi sampai saat ini sudah dibangun 7 unit perumahan tipe A dengan luas 120 m² dan semua sudah ditempati oleh Hakim Tinggi, dan terakhir renovasi gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tahun 2014.

Dan juga telah diselesaikan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, gedung kantor Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B, gedung kantor Pengadilan Agama Curup Kelas I B dan gedung kantor Pengadilan Agama Manna Kelas II, serta pembangunan rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur tipe B, rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Curup tipe B dan rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Manna tipe B dengan luas bangunan 100 m². Disamping itu, suatu prestasi ditahun 2009 juga patut dicatat dalam sejarah peradilan agama di Provinsi Bengkulu, dimana telah disetujui kenaikan kelas Pengadilan Agama Arga Makmur dan Pengadilan Agama Curup menjadi kelas I B, sedangkan Pengadilan Agama Manna belum disetujui dan akan diusulkan kembali pada tahun anggaran 2022. Pada Bulan November 2011 bertambah satu lagi Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu dengan

terbentuknya Pengadilan Agama baru di Kabupaten Lebong sebagai kabupaten pemekaran, dan pada tahun 2013 pembangunan Gedung Pengadilan Agama Lebong berhasil dirampungkan. Begitu pula dengan pembangunan gedung Pengadilan Agama Kepahiang yang sudah selesai dibangun dan ditempati pada tahun 2021. Saat inipun sedang dilakukan rancangan pembangunan 3 gedung Pengadilan Agama yang baru, yaitu Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama Muko-Muko, dan Pengadilan Agama Bintuhan.⁶⁷

2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Adapun visi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu adalah Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang Agung, Visi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:⁶⁸

- a. Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu adalah Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu yang membawahi 9 Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang ada di Provinsi Bengkulu.

⁶⁷ Idem

⁶⁸ Website Pengadillan Tinggi Agama Bengkulu, *Profil Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu*, <https://www.pta-bengkulu.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan> diakses pada tanggal 16 Februari 2022.

- b. Pengertian secara organisasional: Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu adalah Pengadilan Agama tingkat banding yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana serta PPNPN.

Adapun makna Agung dari visi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tersebut adalah:

- a. Mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat.
- b. Kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.
- c. Sebagai tempat bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.

Sedangkan misi dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Peradilan Agama di Provinsi Bengkulu;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Agama di Provinsi Bengkulu;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Agama di Provinsi Bengkulu.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Struktur Organisasi adalah bagan yang memuat urutan kedudukan/jabatan dan para personilnya serta gambaran hubungan dari masing-masing kedudukan/jabatan, sehingga dapat diketahui tugas dan tanggung jawab para pemegang kedudukan/jabatan tersebut. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA /004/SK/I/1992 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Setelah Ketua Mahkamah Agung menandatangani Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015, maka Struktur Organisasi di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengalami perubahan. Diantara hal yang membedakannya adalah adanya pemisahan antara Panitera dan Sekretaris serta terdapat nomenklatur baru pada jabatan di bagian Kesekretariatan. Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pasca Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁹ Website Pengadillan Tinggi Agama Bengkulu, *Profil Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu*, <https://www.pta-bengkulu.go.id/tentang-pengadialan/proril-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 16 Februari 2022.

Menurut pakar hukum positif, gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain agar memenuhi kewajibannya. Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui Pengadilan.⁷²

Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan yang berwenang, yang membuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara. Pemohon atau gugatan pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.⁷³ Gugatan bisa dilakukan secara lisan maupun secara tulisan tertulis. Untuk gugatan yang diajukan secara lisan, maka penggugat harus datang ke Panitera dan menceritakan kejadian-kejadian yang akan digugat. Kemudian Kepala Panitera itu mengetik dan membuat gugatan, setelah gugatan tadi maka ia (Panitera Kepala) harus membacakan kepada penggugat, setelah disetujui dan dibenarkan oleh penggugat barulah gugatan tersebut didaftarkan ke Kepaniteraan. Bila gugatan dilakukan secara tulisan, maka penggugat

⁷² Sopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.1

⁷³ Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h.37

langsung membuat gugatan dan kemudian setelah jadi lalu mendaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan di mana ia mau menggugat.⁷⁴

Namun sekarang, dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bagi para pencari keadilan yang tidak mampu atau tidak bisa membuat Surat Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, diberikan akses yang seluas-luasnya untuk dibantu dengan datang ke kantor Pengadilan Agama yang dituju dan langsung menemui petugas Pelayanan, sehingga petugas Layanan akan mengarahkan para pencari keadilan yang ingin membuat surat gugatan ke Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang dimana setiap Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan harus ada sesuai dengan ketersediaan dana dari Satuan Kerja masing-masing sehingga para pencari keadilan bisa dan sangat terbantu dengan adanya Layanan Pos Bantuan Hukum tersebut.

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan POSBAKUM Pengadilan di Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI pada tingkat pertama. POSBAKUM Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat Pertama untuk memberikan layanan pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum

⁷⁴ Wahyu Mujono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2012), h.53

yang dibutuhkan sesuai dengan peratyrn perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Syarat-Syarat Mengajukan Gugatan

Untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan, surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:⁷⁵

a. Memilik Dasar Hukum

Dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh Pengadilan dalam mengadili uraian mengenai dasar hukum memiliki hubungan erat dengan materi-materi persidangan. Dasar hukum dapat berupa peraturan Perundang-Undangan, doktrin-doktrin, praktik Pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum. Dasar hukum suatu tuntutan diperlukan agar tidak semua orang dengan semena-mena menggugat orang lain, hanya orang yang punya dasar hukumlah yang dapat menggugat. Seperti perkara utang piutang, harus ada dasar bahwa utang-piutang itu benar-benar terjadi dan bukan direayasa ataupun diada-adakan. Hutang piutang yang tidak ada dasar hukumnya seperti tidak dibuat secara tertulis maun lisan dan tidak juga dipersaksikan oleh orang lain tentu tidak memiliki dasar, sehingga tidak mungkin diterima sebagai gugatan di Pengadilan.

b. Adanya Kepentingan Hukum

Penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup, dan gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum

⁷⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h.30

langsung dengan sengketa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu oleh yang bersangkutan untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika yang bersengketa pihak materilnya merupakan badan hukum, seperti perusahaan atau orang yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak-anak dan orang-orang dibawah pengampuan yang tidak mungkin bertindak sendiri, maka pengurusnya menjadi pihak formal. Misalnya sengketa perkawinan, permohonan cerai talak hanya bisa dilakukan oleh suami dan cerai gugat oleh istri, adapun keluarga yang mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan suami dan istri tidak dapat mengajukan perkara perceraian itu, karena para keluarga sedarah dan semenda tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan perkara.

c. Mengandung Sengketa

Tuntutan perdata adalah tuntutan yang mengandung sengketa. Berlaku asas *geen belang genactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara). Adalah suatu keniscayaan yang dapat disengketakan, seperti dalam hubungan bertetangga seorang yang ekonominya lemah tidak dapat menggugat supaya pengadilan memutuskan agar tetangga sebelahnya yang ekonominya lebih kaya darinya untuk bersedekah padanya, karena sedekah adalah salah satu bentuk kedermawanan sosial dan tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban perdata. Berbeda jika sitetangga ternyata ada hak perdata yang belum ditunaikan oleh

tetangganya seperti adanya hubungan kerja, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan hubungan perdata lainnya.

d. Gugatan dibuat Dengan Cermat dan Terang

Sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat 1 R.Bg, gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada pengadilan dan berdasarkan Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat 1 R.Bg, dapat juga diajukan secara lisan kepada Pengadilan.gugatan secara tertulis harus di susun dalam rangka gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang Pengadilan. Surat gugatan tersebut harus dibuat secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh obsur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa dan landasan hukum yang digunakan sebagai dasar gugat.

e. Penggugat Memahami Hukum Formil dan Materil

Pengetahuan terhadap hukum materil dan formil sangat membantu para pihak dalam rangka mempertahankan hak di Pengadilan.

3. Formasi Gugatan

Formasi gugatan adalah rumusan dan sistematika gugat yang tepat menurut hukum dan praktik Peradilan.⁷⁶ Formasi gugatan memang tidak memiliki ketentuan yang baku, kecuali apa yang telah ditetapkan pada Pasal 118 dan 120 HIR serta Pasal 142 dan RBg. Tetapi secara umum

⁷⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h.193

berdasarkan ketentuan RV Pasal 8 ayat 3 suatu gugatan meliputi uraian sebagai berikut:⁷⁷

- a. Memuat identitas pihak-pihak yang bersengketa dengan lengkap dan jelas, seperti nama, tempat tanggal lahir/umur, pekerjaan, agama, serta kedudukan dalam sengketa tersebut, kebiasaan dalam praktik banyak yang hanya menyebutkan nama yang sama dan sulit dibedakan jenis kelamin serta pekerjaannya.⁷⁸
- b. Dasar tuntutan (*fundamentum pretendi*) yang di istilahkan dengan posita yakni dalil-dalil yang digunakan dalam surat pemohon gugatan yang digunakan dalam surat permohonan gugatan yang merupakan dasar-dasar atau landasanlandasan dari tuntutan dari pihak penggugat. Bagian ini menguraikan mengenai latar belakang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu latar belakang hubungan hukum dan menyebabkan terjadinya tuntutan.⁷⁹
- c. Uraian mengenai tuntutan (*petitum*).⁸⁰ Yaitu memformasikan apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan terdiri dari tuntutan primair dan tuntutan subsidair. 14 tuntutan primair adalah tuntutan yang sebenarnya, atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita. Tuntutan subsidair disebut dengan tuntutan pengganti. Tuntutan subsidair diajukan oleh penggugat untuk mengantisipasi barangkali

⁷⁷ Aris Bintania, *Hukum acara Peradilan Agama*, h.7

⁷⁸ Wahyu Muljono, *Teori dan Praktek Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h.53

⁷⁹ Aris Bintania, *Hukum acara Peradilan Agama*, h.7

⁸⁰ Sarwono, *Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), h.56

tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan subsidair ini berbunyi “agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “mohon putusan seadil-adilnya” atau juga ditulis dengan kata “*Ex Aqueo Et Bono*”.⁸¹

Selain itu, gugatan harus dibuat dan diproses secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum formal, antara lain:

- a. Pengadilan tempat mengajukan gugatan, surat gugatan harus dimasukkan ke Pengadilan yang berwenang, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dalam hal ini ada dua patokan kewenangan absolut. Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara Pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Sedangkan kewenangan absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan. Dilihat dari macamnya Pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.⁸²
- b. Surat gugatan tidak boleh melanggar asas *nebis in idem*, yaitu suatu sengketa sebelumnya tidak/belum pernah diputus oleh Pengadilan atau tidak sedang diperiksa oleh Pengadilan yang lain.
- c. Gugatan benar-benar diajukan oleh orang yang berhak menggugat dan gugatan ditujukan kepada orang yang tepat dan tidak terjadi salah tuntutan mengenai orang (*error in personal*)
- d. Gugatan jelas dalam arti tidak kabur (*obscur libele*)

⁸¹ Abdul Manan, *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 32-34.

⁸² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.11

- e. Gugatan memang sudah memenuhi syarat untuk diajukan, yaitu perkara cedera janji (*wanprestasi*) dan pemenuhan hak dan kewajiban menurut hukum memang sudah melampaui waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban, baik dalam ketentuan perjanjian maupun ketentuan waktu yang ditetapkan Undang-Undang.
- f. Gugatan diajukan masih dalam waktunya, artinya dalam persoalan yang ada batas kadaluarsa menurut Undang-Undang.

4. Rekonvensi Gugatan

Rekonvensi gugatan adalah gugat balas atau yang biasa disebut dengan gugat menggugat antara pihak penggugat. Gugatan rekonvensi menurut Pasal 132 a HIR dapat diajukan dalam setiap perkara, kecuali.⁸³

- a. Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.
- b. Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa tuntutan balik itu berhubungan dengan pokok perselisihan (*kompetensi absolut*).
- c. Dalam perkara tentang menjalankan putusan hakim

Dalam gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama (Pasal 132 b HIR/ Pasal 158 RBG). Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekonvensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan rekonvensi (Pasal 132 a ayat 3 HIR).⁸⁴ Gugatan dalam konvensi dan

⁸³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Bagian Teknis Peradilan Agama*, h.70

⁸⁴ R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.88

rekonvensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali apabila menurut pendapat hakim salah satu dari gugatan dapat diputuskan terlebih dahulu. Gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan konvensi dan apabila konvensi dicabut maka gugatan rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.

Dalam persidangan gugatan yang disertai oleh rekonvensi ini, praktiknya hakim dalam memberikan keputusan para pihak yang bersangkutan pertimbangan ada dua hal yaitu: Pertimbangan Hukum dalam Konvensi dan Pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

5. Prosedur Perceraian dan Proses Persidangan

a. Pendaftaran Perkara dan Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan ketentuan HIR dan Rbg, pengajuan perkara dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan, bagi yang tidak bisa baca dan tulis atau orang yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis agar dapat meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam hal tersebut. Surat permohonan atau gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama, pengugat/pemohon menuju ke bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagian Pendaftaran yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

b. Pemeriksaan Perkara

1) Pembukaan Sidang

Pada sidang pertama yang ditetapkan melalui penetapan hari sidang, meskipun para pihak sudah dipanggil ada kemungkinan pihak tidak hadir dalam persidangan, ketidakhadiran pihak menentukan keadaan pemeriksaan yang dilakukan.

2) Penanyaan Identitas

Setelah sidang dinyatakan terbuka, untuk menghindari *error in personal* (keliru mengenai orang), maka hal pertama yang dilakukan majlis hakim adalah menanyakan identitas pihak-pihak dimulai dari penggugat dan selanjutnya tergugat meliputi nama, bin/ti, alis/julukan/gelar, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal terakhir. Penanyaan identitas bersifat formal, meskipun Majelis Hakim sudah mengenali pihak-pihak tetap harus dilakukan, penanyaan identitas bersifat umum dalam persidangan yang dilakukan oleh Ketua Majelis yang bertanggung jawab mengenai arah pemeriksaan, selain itu Majelis juga menanyakan apakah para pihak ada/tidak memiliki hubungan darah atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang menyidangkan perkara, untuk mengantisipasi adanya kewajiban hakim mengundurkan diri dalam memeriksa perkara, atau justru ada pihak yang menyatakan menolak hakim mengadili perkara karena alasan tersebut (*wraking*).

3) Anjuran Damai

Pada sidang pertama, jika kedua belah pihak hadir maka pengadilan berusaha mendamaikan mereka, jika berhasil perkara

diakhiri dengan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan, tetapi tidak dapat dibanding atau diajukan lagi. Akta perdamaian hanya dapat dibuat dalam perkara mengenai sengketa kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi. Dalam sengketa perdamaian, anjuran damai menjadi satu asas Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan.⁸⁵

Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselihan dan pertengkaran. Upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputuskan dan dalam proses tersebut hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lainnya yang ditunjuk seperti mediator.

Berbeda dengan kasus perceraian dengan alasan semisal alasan zina, cacat badan, atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban atau perkara lainnya di luar perceraian, upaya mendamaikan bukan merupakan kewajiban hukum, tetapi fungsinya merupakan kewajiban moral. Bahkan menurut Yahya Harahap, putusan perkara perceraian atas perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal dapat

⁸⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.99

dibatalkan demi hukum, karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara dan untuk itu Pengadilan banding atau kasasi harus memerintahkan pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengupayakan damai secara optimal.

4) Pembacaan Gugatan

Setelah gugatan dibacakan, sebelum tahap jawaban penggugat berkesempatan untuk menyatakan sikap sehubungan dengan gugatannya. Terdapat kemungkinan sikap penggugat, yaitu:

- a) Mencabut Gugatan, menurut sistem HIR atau R.Bg tidak ada pengaturan tentang pencabutan gugatan, kan tetapi karena Majelis Hakim berperan aktif, Majelis Hakim dapat menyarankan kepada penggugat untuk tidak meneruskan perkara yang bersangkutan dan diupayakan diselesaikan saja di luar sidang.⁸⁶
- b) Mengubah Gugatan, pengertian mengubah surat gugatan yang dibolehkan adalah jika tuntutan yang dimohonkn perubahan itu tetap berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula. Jadi, perubahan yang dimaksudkan tidak mengubah kejadian material yang menjadi dasar gugatan.
- c) Pengurangan Gugatan, pengurangan gugatan senantiasa akan diperkenankan oleh hakim. Misalnya semula untuk menyerahkan 4 bidang sawah, kemudian penggugat merasa keliru, bahwa sesungguhnya sawah yang dikuasai tergugat itu bukan 4 orang,

⁸⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), h.68

akan tetapi hanya dua bidang saja, maka diperkenankan untuk mengurangi gugat.⁸⁷

c. Jawaban Tergugat

Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Pasal 121 ayat 2 HIR (Pasal 145 ayat 2 RBg) hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara tulisan maupun lisan.⁸⁸ Apabila pada sidang Pengadilan ternyata tidak dapat dicapai suatu perdamaian antara penggugat dan tergugat maka tergugat memberikan jawabannya lewat hakim.

Jawaban Tergugat dapat berbentuk menolak gugatan, membenarkan gugatan, atau *referte* dan membenarkan diri Tergugat sendiri sudah barang tentu alasan penolakan tersebut harus didukung oleh alasan-alasan yang kuat, artinya berdasarkan peristiwa dan hubungan hukumnya. Biasanya isi jawaban tersebut terbagi menjadi tiga yaitu:

1) Jawaban dalam Eksepsi

Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak diterima. Adapun tujuan pokok eksepsi adalah agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut

⁸⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.54

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h.126

memeriksa pokok perkara. Kemudian eksepsi tersebut diatur dalam Pasal 136 HIR. Adapun dasar-dasar eksepsi sebagai berikut:

- a) Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang
- b) Gugatan salah alamat
- c) Gugatan tidak berkualitas Penggugat (Penggugat tak mempunyai hubungan hukum)
- d) Tergugat tidak lengkap
- e) Penggugat telah memberikan penundaan pembayaran (*eksepsi dilatoir*)

2) Jawaban dalam Pokok Perkara

Jawaban pokok dalam perkara merupakan bantahan terhadap dalil-dalil/ fundamentum pretendi yang diajukan Penggugat.

- 3) Permohonan Rekonvensi adalah gugatan balik dari tergugat sehubungan dengan jawabannya terhadap gugatan terhadapnya. Dengan adanya rekonvensi, maka penggugat konvensi (asal), sekaligus berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi.

6. Replik Penggugat

Setelah memberikan jawabannya, selanjutnya kesempatan beralih kepada penggugat untuk memberikan replik yang menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya. Penggugat mungkin mempertahankan gugatan dan menambah keterangan untuk memperjelas dalil-dalilnya atau mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

7. Duplik Tergugat

Setelah replik penggugat, maka bagi tergugat dapat membalasnya dengan mengajukan duplik yang kemungkinan sikapnya sama seperti replik penggugat. Replik dan duplik (jawab-menjawab) dapat terus diulangi sampai didapat titik temu atau dianggap cukup oleh hakim.

8. Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa peristiwa hukum benar adalah sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, ataupun keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak.⁸⁹

Pembuktian dalam proses perdata adalah upaya yang dilakukan para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh Pengadilan.⁹⁰

9. Kesimpulan Para Pihak

Setelah tahap pembuktian berakhir sebelum dibacakan keputusan, para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat terakhir yang

⁸⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), h.125

⁹⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 21

merupakan kesimpulan mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan. Konklusi sifatnya membantu Majelis Hakim, pihak yang sudah biasa berperkara biasanya selalu membuat catatan-catatan penting mengenai persidangan dan catatan itulah biasanya yang diajukan sebagai konklusi, mengingat hakim adalah juga manusia biasa yang kemampuan ingatannya juga terbatas, disamping itu juga mungkin ada pergantian Majelis Hakim dalam persidangan. Dalam perkara-perkara yang sederhana dan jika memang tidak diperlukan konklusi para pihak dapat ditiadakan.

10. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah Majelis Hakim merupakan perundingan yang dilaksanak untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan di Pengadilan Agama yang berwenang. Musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruangan sidang. Dikatakan rahasia artinya, baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja hasil musyawarah majlis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.⁹¹

11. Pembacaan Putusan Hakim

Pengucapan keputusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka untuk umum sekalipun mungkin dahulunya karena alasan tertentu sidang-sidang dilakukan tertutup dan pengucapan keputusan hanya boleh dilakukan

⁹¹ A. Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.275

minimal setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh hakim dan Panitera Sidang.

C. Fenomena Pengajuan Upaya Hukum Banding Perkara Perceraian Cerai Talak

Jika putusan telah dijatuhkan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, lalu salah satu pihak dalam perkara tersebut merasa dirugikan, yang bersangkutan dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Pengadilan Agama Tingkat Pertama tempat awal berperkara. Pihak tersebut tidak perlu langsung ke Pengadilan Tinggi Agama, tetapi cukup menyampaikan keberatannya ke Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut dibacakan. Jika pihak tersebut hadir saat putusan dibacakan atau 14 hari setelah yang bersangkutan menerima pemberitahuan isi putusan tersebut dengan prosedur sebagai berikut:

1. Prosedur Berperkara Tingkat Banding

- a. Permohonan Banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam tenggang waktu 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan. Dalam surat gugatan berisi identitas Penggugat, meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat, kemudian posita yaitu fakta kejadian dan fakta hukum, dan petitum yaitu hal-hal yang dituntut penggugat berdasarkan posita.

- b. Membayar biaya perkara Banding, dan selanjutnya Panitera melalui juru sita memberitahukan adanya permohonan banding kepada terbanding.
- c. Pemohon Banding dapat mengajukan memori banding, dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding.
- d. Selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di Pengadilan Agama Tingkat Pertama (inzage).
- e. Berkas perkara banding dalam bentuk bundel A dan bundel B dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak diterima perkara banding.
- f. Salinan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama dikirim ke Pengadilan Agama Tingkat Pertama untuk disampaikan kepada para pihak.
- g. Pengadilan Agama Tingkat Pertama menyampaikan putusan Banding kepada para pihak dan dalam waktu 14 hari setelah disampaikan, pembeding maupun terbanding dapat mengajukan kasasi.

2. Setelah Putusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

- a. Untuk perkara cerai talak, Pengadilan Agama Tingkat Banding memberitahukan akan sidang pengucapan ikrar talak kepada Pemohon dan Termohon, melalui panggilan sidang.

b. Akta Cerai diberikan pada hari itu juga sesaat setelah sidang pengucapan ikrar talak selesai dilaksanakan.

3. Tingginya Angka Upaya Hukum Banding Cerai Talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Periode Tahun 2019-2021.

Dari data Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, bahwa dalam kurun waktu tahun 2019-2021 upaya hukum banding yang paling banyak diproses dan diputus adalah upaya hukum banding perceraian yaitu cerai talak. Laporan penerimaan perkara dan laporan perkara putus yang diproses pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam kurun waktu 2019 – 2021, pada tahun 2019 perkara yang diterima dan diputus sebanyak 25 perkara diantaranya 9 perkara cerai talak, tahun 2020 perkara yang diterima dan diputus sebanyak 21 perkara diantaranya 11 perkara cerai talak, dan pada tahun 2021 perkara yang diterima dan diputus sebanyak 23 perkara diantaranya 12 perkara cerai talak.

Upaya hukum banding yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim tingkat pertama sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Dalam realitas kehidupan, ternyata putusnya perkawinan semakin lama semakin menjadi persoalan dalam masyarakat, karena di samping kasus perceraian semakin

banyak, sebabnya pun semakin beragam dan kompleks. Islam memang mengharapkan agar setiap perkawinan akan langgeng, sehingga berbagai aturan telah ditetapkan untuk menjaga kelanggengan itu.

Adapun di dalam putusan cerai talak pada putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, putusan hakim berkenaan dengan kewajiban mut'ah dan nafkah iddah yang diputuskan di persidangan dalam rangka melindungi hak istri yang ditalak suaminya pada umumnya tidak terlaksana sepenuhnya, dalam pengertian kewajiban-kewajiban tersebut dapat dikatakan sengaja diabaikan oleh bekas suami pasca perceraian, oleh karena itu sering terjadinya para tergugat yaitu pihak istri melakukan upaya hukum banding terhadap hasil putusan tersebut namun tidak semata-mata karena kewajiban mut'ah dan nafkah iddah saja, terdapat pula pengajuan upaya hukum banding terjadi dikarenakan penggugat dalam hal ini suami merasa keberatan atas besaran kewajiban tersebut sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama.⁹²

Kewajiban suami selaku kepala rumah tangga untuk menafkahi istri bersama anak-anaknya selama dalam ikatan perkawinanpun termasuk juga kewajiban menafkahi bekas istri selama menjalani masa iddah bilamana terjadi perceraian antara suami dan istri. Ketentuan hukum mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut ketentuan undang-undang, antara lain Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu

⁹² Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu bagian Panitera Muda Banding Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Bengkulu 16 Februari 2022.

kewajiban bagi bekas istri. Biaya penghidupan dan sesuatu kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah nafkah iddah dan mut'ah, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena talak, antara lain bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qabla al-dukhul*. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul* dan perceraian atas kehendak suami.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi mut'ah yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun non-finansial (berwujud benda), kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (*qabla al-dukhul*). Demikian halnya kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah terhadap bekas istrinya selama dalam masa iddah adalah merupakan kewajiban yang bersifat imperatif dan melekat, kecuali istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kewajiban yang bersifat imperatif dan melekat yang dimaksud disini adalah kewajiban yang tak terpisahkan dengan rangkaian peristiwa penjatuhan talak oleh suami atas istrinya, dapat dipahami bahwa timbulnya kewajiban mut'ah dan nafkah

iddah adalah karena akibat terjadinya talak. Bilamana tidak ada talak, maka kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah pun tiada.

Dalam proses persidangan Majelis Hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan atau gugatan perceraian sesuai hasil pemeriksaan secara maksimal di persidangan. Apabila tidak beralasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pemeriksaan yang cermat Majelis Hakim dapat menolak permohonan atau gugatan perceraian tersebut, namun sebaliknya apabila permohonan atau gugatan cerai tersebut berdasarkan pemeriksaan yang cermat pula, cukup beralasan hukum dan Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan/menasihati para pihak, baik melalui upaya mediasi maupun upaya damai di muka persidangan, ternyata tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan atau gugatan perceraian tersebut.⁹³

⁹³ Idem

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Dominan Penyebab Tingginya Upaya Hukum Banding Cerai Talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan. Apabila perceraian telah diputuskan oleh Hakim tentunya masih ada tanggung jawab yang mesti ditunaikan oleh suami, seperti memberikan nafkah mantan istri pasca perceraian, begitu pula dengan akibat atau dampak dari suatu perceraian, yaitu akibat bagi mantan istri, akibat pada harta kekayaan, dan akibat terhadap anak yang masih di bawah umur. Berikut adalah data perkara perceraian yang diterima dan diputus pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

Data Perkara Yang Diterima Dari Tahun 2019 – 2021

Tabel. 4.1

<i>Nama Pengadilan</i>	<i>Tahun 2019</i>		<i>Tahun 2020</i>		<i>Tahun 2021</i>	
	<i>Cerai Gugat</i>	<i>Cerai Talak</i>	<i>Cerai Gugat</i>	<i>Cerai Talak</i>	<i>Cerai Gugat</i>	<i>Cerai Talak</i>
<i>Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA</i>	668	283	712	301	786	290
<i>Pengadilan Agama Argamakmur Kelas IB</i>	406	169	470	192	561	174
<i>Pengadilan Agama Curup Kelas IB</i>	382	117	440	114	432	128
<i>Pengadilan Agama Manna Kelas II</i>	215	74	268	93	280	75

<i>Pengadilan Agama Lebong Kelas II</i>	107	41	123	32	144	51
<i>Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II</i>	206	62	201	80	268	93
<i>Pengadilan Agama Tais Kelas II</i>	179	66	197	80	291	82
<i>Pengadilan Agama Bintuhan Kelas II</i>	129	40	136	56	167	35
<i>Pengadilan Agama Muko-Muko Kelas II</i>	197	62	229	105	273	83

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada Tanggal 16 Februari 2022

Data Perkara Yang Diputus Dari Tahun 2019 – 2021

Tabel. 4.2

<i>Nama Pengadilan</i>	<i>Tahun 2019</i>		<i>Tahun 2020</i>		<i>Tahun 2021</i>	
	<i>Cerai Gugat</i>	<i>Cerai Talak</i>	<i>Cerai Gugat</i>	<i>Cerai Talak</i>	<i>Cerai Gugat</i>	<i>Cerai Talak</i>
<i>Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA</i>	632	252	616	254	625	230
<i>Pengadilan Agama Argamakmur Kelas IB</i>	402	167	450	175	486	143
<i>Pengadilan Agama Curup Kelas IB</i>	342	107	412	106	392	115
<i>Pengadilan Agama Manna Kelas II</i>	211	72	226	77	232	64
<i>Pengadilan Agama Lebong Kelas II</i>	100	41	115	29	127	44

<i>Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II</i>	<i>204</i>	<i>60</i>	<i>194</i>	<i>72</i>	<i>247</i>	<i>80</i>
<i>Pengadilan Agama Tais Kelas II</i>	<i>160</i>	<i>65</i>	<i>189</i>	<i>80</i>	<i>253</i>	<i>69</i>
<i>Pengadilan Agama Bintuhan Kelas II</i>	<i>130</i>	<i>48</i>	<i>132</i>	<i>55</i>	<i>141</i>	<i>29</i>
<i>Pengadilan Agama Muko-Muko Kelas II</i>	<i>202</i>	<i>68</i>	<i>233</i>	<i>84</i>	<i>232</i>	<i>75</i>

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada Tanggal 16 Februari 2022

Menurut data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara yang diterima dan diputus pada 9 Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ditemukan fakta paling banyak perkara perceraian yang diterima dan diputus adalah perkara cerai gugat sedangkan jika dilihat dari perkara yang putus di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pada perkara perceraian adalah perkara cerai talak.

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, pada tahun 2019 perkara yang diterima dan diputus sebanyak 25 Perkara, di antaranya 9 perkara cerai talak, 5 perkara cerai gugat, 8 perkara harta bersama, 1 perkara gugatan hak asuh anak, 1 perkara waris, dan 1 perkara pembatalan hibah. Pada tahun 2020, perkara yang diterima dan diputus sebanyak 21 perkara, di antaranya 11 perkara cerai talak, 4 perkara cerai gugat, 3 perkara harta bersama, 2 perkara waris, dan 1 perkara hadhanah. Pada tahun 2021 perkara yang diterima dan diputus sebanyak 23 perkara, diantaranya 12 perkara cerai talak, 2 perkara

cerai gugat, 4 perkara harta bersama, 4 perkara waris, dan 1 perkara ekonomi syariah, sehingga total perkara cerai talak yang diterima dan diputus dalam kurun waktu 2019-2021 adalah sebanyak 32 perkara.

Data Perkara Cerai Talak Yang Diterima dan Diputus Pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Pada Tahun 2019-2022

Tabel. 4.3

Tahun	Pengadilan Tingkat Pertama Yang Melakukan Banding Perkara Cerai Talak	Pembanding	Tuntutan Perkara Pengajuan Banding
2019	1. PA Bengkulu = 4 Perkara 2. PA Kepahiang = 2 Perkara 3. PA Argamakmur = 1 Perkara 4. PA Curup = 1 Perkara 5. PA Manna = 1 Perkara	Istri = 7 Perkara Suami = 2 Perkara	1. Nafkah Madiyah (masa lampau) = 4 2. Nafkah Iddah = 8 3. Mut'ah (kenang-kenangan) = 8 4. Nafkah Anak = 5 5. Kiswa (pakaian) = 1 6. Hak Asuh Anak = 1
2020	1. PA Bengkulu = 4 Perkara 2. PA Curup = 2 Perkara 3. PA Manna = 5 Perkara	Istri = 9 Perkara Suami = 2 Perkara	1. Nafkah Madiyah (masa lampau) = 4 2. Nafkah Iddah = 8 3. Mut'ah (kenang-kenangan) = 7 4. Nafkah Anak = 8 5. Kiswa (pakaian) = 1 6. Hak Asuh Anak = 3
2021	1. PA Bengkulu = 5 Perkara 2. PA Manna = 1 Perkara 3. PA Lebong = 2 4. PA Kepahiang = 3 5. PA Muko-Muko = 1	Istri = 8 Perkara Suami = 4 Perkara	1. Nafkah Madiyah (masa lampau) = 5 2. Nafkah Iddah = 8 3. Mut'ah (kenang-kenangan) = 7 4. Nafkah Anak = 5 5. Hak Asuh Anak = 3

Dari data tabel diatas, mengenai pengajuan perkara banding khususnya perkara carai talak pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam kurun waktu tahun 2019-2021, bahwa:

1. Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang paling banyak mengajukan upaya hukum banding adalah Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu sebanyak 13 perkara.
2. Adapun yang melakukan upaya hukum banding dalam hal menjadi pembeding yang paling banyak adalah seorang istri / termohon yaitu sebanyak 24 perkara.
3. Duduk perkara baik itu dalam konvensi, eksepsi, dan rekonvensi dalam upaya hukum banding adalah tuntutan masalah nafkah setelah terjadinya perceraian dan hak asuh anak, ada beberapa perkara yang batal atau dicabut, adapun faktor-faktor mengenai nafkah, antara lain:
 - a. Nafkah madhiyah (masa lampau) sebanyak 13 perkara
 - b. Nafkah iddah sebanyak sebanyak 24 perkara
 - c. Nafkah mut'ah (kenang-kenangan) sebanyak 22 perkata
 - d. Nafkah anak sebanyak sebanyak 18 perkara

Terhadap faktor-faktor upaya hukum banding dalam perkara cerai talak pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam kurun waktu 2019-2021 adalah merupakan masalah nafkah yang dirasa kurang adil bagi istri dan dirasa keberatan oleh suami. Faktor yang paling dominan dalam duduk perkara yang dituangkan dalam permohonan gugatan banding oleh pembeding baik itu istri atau suami adalah tuntutan nafkah iddah.

Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Telah diketahui bersama, bahwa seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina.⁹⁴ Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.

Nafkah adalah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Para ulama mendefinisikan iddah sebagai nama waktu

⁹⁴ Hamid Yusuf, *al-maqashid al-Ammah li al-syariah al-Islamiyah*, (Riyadh, Al-Dar, Al-Islam, 1994), h. 272.

untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan. Jadi Nafkah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhan selama masa iddah, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal. Macam-macam iddah yang ditinjau dari perhitungan masanya iddah dibagi tiga yaitu iddah dengan perhitungan bulan, iddah dengan perhitungan suci dari haid, dan iddah karena melahirkan. Jika ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, iddah dapat dibagi dua, yaitu iddah kematian dan iddah talak.

1. Iddah Kematian, istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani iddah sebagai berikut:
 - a. Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik sudah berkumpul dengan suaminya atau belum, iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.
 - b. Bagi istri yang dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari.
2. Iddah Talak, istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak harus menjalani masa iddah sebagai berikut:
 - a. Bila isteri yang ditalak dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan kandungan, dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yaitu yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin, meskipun

lahir sebelum waktunya (prematurn), bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan-gumpalan darah.

- b. Istri yang masih mengalami menstruasi, iddah-nya adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami isteri.
- c. Istri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat lagi mengalami menstruasi, iddahnya adalah tiga bulan.

Di dalam Al-Qur'an pada ayat At-Talaq ayat 65 dijelaskan hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia orang yang berkelapangan. Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata, nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seseorang, apakah seorang suami itu mampu atau tidak. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan. Oleh karena ini, wanita yang telah di talak (raj'i) suaminya, selama berada dalam masa iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban meskipun tidak sepenuhnya.

Mengapa adanya kesenjangan pengajuan perkara perceraian antara cerai gugat yang paling banyak diproses ditingkat pertama dengan cerai talak yang paling banyak diproses ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, bahwa pada umumnya perkara banding itu memang lebih banyak perkara cerai talak, hal ini mungkin disebabkan umumnya perempuan (istri) sebagai Termohon merasa kurang mendapatkan rasa keadilan dalam

memproleh hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, baik dalam hal hak nafkah lampau, iddah, kiswah, masqan, mut'ah, dan termasuk masalah hadonah/nafkah anak. Adapun inisiatif hakim dalam putusan secara *ex officio*, yang artinya dimana hak yang dimiliki oleh Hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan seorang Hakim dalam memutuskan perkara, putusan yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada yang dituntut dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah. Dalam perkara komulasi, cerai gugat dengan hak-hak isteri juga bisa terjadi hal yang sama untuk mengajukan banding.⁹⁵

Lebih jelasnya mengenai hak *ex officio* hakim, Jabatan Hakim merupakan jabatan fungsional karena memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak-hak tertentu. Salah satunya yang dimiliki adalah hak *ex officio* yang berarti karena jabatan.⁹⁶ Hak *ex officio* hakim adalah hak yang dimiliki oleh Hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan seorang Hakim dalam memutuskan perkara. Pada Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 RBG tersebut telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Demikian pula dengan sistem hukum acara di Eropa, baik kuno maupun modern tidak membolehkan hakim menjatuhkan putusan "*ultra petitum partium*" (melebihi tuntutan) dan HIR melarang untuk

⁹⁵ Wawancara Pribadi dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dr. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

⁹⁶ J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin & Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 46.

memberi putusan yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada yang dituntut.⁹⁷

Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupu petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond of powers of his authority*). Apabila putusan mengandung ultra petitum harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal tersebut dilakukan oleh hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan ketentuan umum (*public interest*).⁹⁸ Namun Proses hukum cerai talak yang diuraikan secara teknis yuridis dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama (Edisi 2007), diantaranya mengenai beberapa hal terkait hak *ex officio*, yaitu:

1. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami dan istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah (pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);
2. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar

⁹⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 37-38.

⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 801

pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, madhiyah, dan nafkah iddah;

3. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam melaksanakan putusan, penetapan mut'ah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah atau tanah atau benda lainnya.

Secara umum pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama, Hakim dimana amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama dengan tidak disertai dengan amar *condemnatoir* (putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara, putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu) yang menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut'ah, iddah, dan hadhanah kepada Termohon.

Padahal menurut pasal 178 ayat (3) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10 telah menyatakan bahwa yang pada intinya aturan tersebut telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Hakim sebagai *judge made law* (pembentukan hukum oleh hakim) dan sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, jabatan Hakim merupakan jabatan fungsional karena memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak-hak

tertentu. Salah satunya yang dimiliki adalah hak *ex officio*. Hak *ex Officio* berasal dari dua kata yaitu “hak” dan “ex Officio”. Menurut kamus Bahasa Indonesia hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).⁹⁹ Sedangkan menurut istilah hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Hak *ex officio* hakim adalah hak yang dimiliki oleh Hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan seorang Hakim dalam memutuskan perkara. Misalnya dalam perkara cerai talak, hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya. Pada perkara cerai talak, hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*”. Berdasarkan pasal tersebut, kata “**dapat**” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut’ah dan iddah, sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.

Pada pertanyaan mengenai bagaimanakah penyelesaian perkara problematika perkara cerai talak yang diadili seperti pemberian nafkah pada cerai talak dalam perspektif kompilasi hukum islam kepada **Bapak Dr. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**, beliau mengatakan secara normatif perempuan (mantan

⁹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

isrti) pasca bercerai telah ditentukan masalah hak *financial* (istilah yang berhubungan dengan urusan keuangan) baik dalam bentuk hak maupun kewajiban, sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 KHI jo. Pasal 149 dan 156 KHI. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas minimal ada empat elemen akibat hukum dalam perceraian, yaitu:¹⁰⁰

1. Mahar yang merupakan elemen esensial perkawinan dalam Islam. Isu-isu yang berkaitan dengan mahar pada saat perceraian meliputi penagihan mahar yang tidak dibayar oleh suami, atau kemungkinan pengembalian mahar terhadap suami atau pembebasan mahar yang tidak dibayarkan tersebut oleh istri. Keadaan ini tergantung pada kondisi perceraian dan Undang-Undang yang spesifik mengatur pemutusan perkawinan tersebut.
2. Adalah Mut'ah yang *diinterpretasikan* (meningkatkan pemahaman) secara berbeda-beda baik sebagai hadiah pengobat duka maupun jalan untuk nafkah jangka panjang seorang perempuan (mantan istri) yang diceraikan.
3. Selain dari persoalan mahar dan mut'ah, terdapat hal yang berkaitan dengan masalah *financial* mantan istri, baik pada masa dalam ikatan perkawinan maupun pasca perceraian terjadi yaitu nafkah lampau dan nafkah pada masa iddah.
4. Masalah biaya hidup untuk anak-anak dari hasil pernikahan suami isteri tersebut.

¹⁰⁰ Wawancara Pribadi dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dr. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama yang juga merupakan Ketua Majelis Hakim Tinggi, yaitu **Ibu Dr. Tamah, S.H., M.H.** beliau mengatakan bahwa ada beberapa peraturan diantaranya yang terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya diatur menurut ketentuan pasal 41, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:¹⁰¹

1. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
2. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi mantan istrinya.

Ketentuan pasal tersebut masih bersifat global dan akan diperinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut pasal 149 KHI apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:¹⁰²

¹⁰¹ Wawancara Pribadi dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dr. Tamah, S.H., M.H., Bengkulu, 8 Juni 2022.

¹⁰² Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 2000), h. 69

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul* (pasangan suami isteri yang belum pernah berhubungan badan);
2. Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* (talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya), dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari penjelasan diatas, **Ibu Dr. Tamah, S.H., M.H.** menambahkan bahwa untuk seorang Muslim Indonesia, talak itu bisa jatuh apabila dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Pengadilan menyaksikan ikrar talak suami, kemudian membuat surat keterangan perceraian. Apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa iddah tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tungguanya sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, Putusan Pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya

masa iddah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya (berhubungan badan) sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya iddah yang disertai pembuktian yang *valid* dan dimasukkan dalam putusan.¹⁰³ Nafkah iddah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.

Memang tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah iddah terkait berapa jumlahnya, baik itu dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun dalam hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan, dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Dalam KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri, hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*" Mengenai kepatutan dalam memberikan mut'ah kepada istri sebagai akibat dari talak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 160 yang isinya menyatakan bahwa: "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.*"

¹⁰³ Wawancara Pribadi dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dr. Tamah, S.H., M.H.

B. Analisis terhadap faktor dominan penyebab tingginya upaya hukum banding perkara cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

Salah satu bidang hukum keluarga islam yang mengalami banyak pergeseran dan perubahan makna dan praktik adalah cerai talak, terutama yang terjadi di Pengadilan Agama sekarang. Cerai talak di Pengadilan Agama mencerminkan perubahan-perubahan penting dalam penerapan hukum islam kontemporer di Indonesia. Dalam hal ini, **Bapak Dr. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** berpendapat akan fenomena tingginya upaya hukum banding cerai talak di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, antara lain karena salah satu pihak (pemohon dan atau termohon) yang berperkara tidak puas dengan putusan hakim pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Proses dalam penyelesaian maupun putusan akhir dalam putusan tersebut dapat dianalisis dengan cara pendekatan kualitatif yaitu fokus terhadap hasil putusan hakim tingkat pertama.¹⁰⁴

Beliau juga menyampaikan dalam menetapkan kadar untuk nafkah pada mantan istri, yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dimana pertimbangan untuk penentuan nafkah untuk mantan isteri adalah harus dilihat dari berbagai aspek, yaitu:¹⁰⁵

1. Landasan yuridis, (*yuridische grondslag*) yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

¹⁰⁴ Wawancara Pribadi dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dr. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

¹⁰⁵ Wawancara Pribadi dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dr. Tamah, S.H., M.H.

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Landasan sosiologis, (*sociologische grondslag*) yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
3. Landasan filosofis, (*filosofische grondslag*) yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
4. Penerapan *legal justice* (keadilan umum) adalah keadilan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal.
5. Penerapan *Moral justice* (keadilan moral) adalah keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk, moralitas berasal dari berbagai sumber dan yang terpenting adalah agama.
6. Terakhir adalah yang dihubungkan dengan kemampuan suami (*take home pay*) suami yang didapatkan dari suatu pembayaran utuh yang diterima oleh suami yang bekerja setelah menambahkan pendapatan-pendapatan rutin maupun insidental yang merupakan pendapatan suami selama hidup bersama.

Untuk selanjutnya, adapun hasil wawancara peneliti dengan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yaitu **Bapak Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.** beliau memberikan pandangan terhadap faktor-faktor yang melatar belakangi pembeding mengajukan perkara banding cerai talak, menurut beliau faktor yang paling dominan dalam pengajuan upaya hukum banding pada perkara cerai talak adalah adanya rekonsvansi dalam hal tuntutan nafkah, baik itu dari pihak penggugat maupun tergugat. Gugat balas (rekonsvansi) merupakan hak istimewa tergugat untuk mengajukan gugatan balik terhadap penggugat, termasuk dalam perkara cerai (talak) di Pengadilan Agama.¹⁰⁶

Dalam perihal apa saja perkara rekonsvansi dapat diajukan oleh tergugat (termohon) pada gugat cerai/permohonan talak di Pengadilan Agama dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata dan mengenai sikap hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangan dan putusan terkait dengan gugatan rekonsvansi di dalam perkara gugat cerai/permohonan talak. Rekonsvansi dapat diajukan untuk setiap perkara dengan pengecualian dalam Pasal 132a HIR (dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik). Bagaimanakah gambaran yang menyeluruh mengenai Penerapan Gugat Balas (Rekonsvansi) Sebagai Hak Istimewa Tergugat di dalam Praktik Pemeriksaan Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama.

Pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diputus secara *contradictoir* (putusan *Kontradiktoir* atau *Contradictoir vonnis*,

¹⁰⁶ Wawancara Pribadi dengan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Saiful Alamsyah, S.Ag. S.H., M.H., M.M.

yakni putusan atas dasar kehadiran para pihak pada saat pembacaan putusan akhir), proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*), yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah baik dalam bentuk replik-duplik maupun dalam bentuk kesimpulan (*conclusion*). Pengecualian terhadap pemeriksaan *contradictoir* dapat dilakukan melalui verstek atau tanpa bantahan, apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Setelah pemeriksaan sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih diselesaikan dari awal sampai akhir, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut.

Rekonvensi berkaitan dengan gugatan nafkah akibat talak yaitu nafkah iddah, mut'ah, kishwah, maskan, hak asuh anak (hadhanah) serta biaya hadhanah, yang antara gugatan konvensi dengan rekonvensi memiliki koneksitas erat. Sikap hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai (talak) dengan gugatan rekonvensi disertai pertimbangan hukum yang bervariasi. Pengajuan gugat balas merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat terhadap pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal. Suatu hak istimewa

karena sesungguhnya pihak tergugat yang hendak menggugat penggugat asal, disebut pula penggugat dalam rekonvensi, dapat pula menempuh jalan lain yaitu dengan mengajukan gugat baru tersendiri, lepas dari gugat asal. Berdasarkan Pasal 132a ayat (1) dan ayat (2) HIR, tergugat berhak untuk dalam segala perkara memasukkan tuntutan melawan, kecuali:

1. Apabila penggugat dalam tuntutan asalnya mengenai sifat, sedang tuntutan melawan itu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya;
2. Apabila pengadilan kepada siapa tuntutan asal itu dimasukkan, tidak berhak, oleh karena berhubung dengan pokok perselisihan, memeriksa tuntutan melawan;
3. Apabila dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan;
4. Apabila dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimasukkan tuntutan melawan, maka dalam banding tidak boleh mengajukan tuntutan itu lagi.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, gugat balas (rekonvensi) dapat diajukan untuk setiap perkara dengan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 132a HIR. Menjadi sangat menarik apakah di dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama terdapat gugat balas (rekonvensi) mengingat sebagian ahli berpendapat bahwa dalam praktik di dalam perkara perceraian, kecil kemungkinan untuk diterimanya rekonvensi dikarenakan terdapat ruang terbatas untuk materi rekonvensi mengingat kaitan antara penggugat dan tergugat adalah suami istri dan dasar hubungan diataranya adalah hubungan pernikahan (perkawinan), sementara pendapat lain mengatakan bahwa dimungkinkan diterimanya

rekonvensi dalam gugatan cerai (talak). Terdapat pendapat yang mengemukakan bahwa dimungkinkan saja dalam kasus perceraian terdapat rekonvensi dalam pokok perkara yang sama dengan gugat asal akan tetapi berbeda petitum seperti permohonan hak asuh atau nafkah anak yang sebelumnya tidak dimohonkan dalam gugat asal.

Dalam perihal perkara rekonvensi dapat diajukan oleh tergugat (termohon) pada gugat cerai/permohonan talak di Pengadilan Agama dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata, berdasarkan hasil penelitian, maka sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam kasus perceraian pada umumnya, materi dari rekonvensi atau gugat balik memiliki koneksitas yang sangat erat. Dari praktik yang terjadi, rekonvensi merupakan tuntutan balik sebagai akibat dari adanya tuntutan konvensi mengenai perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Pada umumnya, dalam praktik rekonvensi dalam perkara talak di Pengadilan Agama, hal-hal yang menjadi materi rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Rekonvensi terkait dengan nafkah akibat talak yaitu nafkah iddah, mut'ah, kishwah dan maskan serta nafkah terhadap anak. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami selaku pemohon yaitu mantan suami (pemohon). Walaupun hal-hal tersebut sifatnya wajib dalam gugat talak di Pengadilan Agama, akan tetapi dalam praktiknya hal tersebut tidak serta merta merupakan bagian dari putusan hakim, melainkan dalam praktiknya termohon talak

(istri) mengajukannya kepada majelis hakim sebagai upaya rekonsvansi agar hakim memutus di dalam amar putusannya.

2. Menetapkan hadhanah (hak asuh). Dalam satu perkara, hakim bersifat berbeda dalam memutuskan mengenai gugatan rekonsvansi dalam materi tertentu. Walau sangat relevan dengan hubungan hukum antara suami dan istri yang bercerai, hakim menyatakan gugatan rekonsvansi tidak dapat diterima.

Dari beberapa perkara cerai talak yang diproses oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dilihat dari hasil putusan membuat termohon (mantan istri) yang tidak puas terhadap hasil putusan atas rekonsvansi terhadap gugatan perkara, namun tak banyak pula pemohon (suami) yang tidak sanggup untuk melaksanakan hasil putusan hakim sebelum ikrar talak karena dirasa tidak mampu. Akibat atau dampak dari suatu perceraian, jika dilihat dari perkara cerai talak terhadap mantan istri, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan tidak sama pada saat pernikahan, apalagi dalam pernikahan mantan istri tidak bekerja dan bergantung pada suami, terlebih selama pernikahan telah dianugerahkan anak yang akan mengikuti mantan istri, meskipun perkawinan telah berakhir, orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak.

Oleh sebab itu, dengan adanya upaya hukum banding dalam perceraian ini, sebenarnya memberikan dampak positif atau harapan bagi pembeding di antaranya: memberikan peluang bagi salah satu pihak untuk berdamai atau

memperbaiki hubungannya, memberikan peluang kepada para pihak antara penggugat dan tergugat ketika merasa tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama untuk mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi dan juga memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi terhadap hak-hak para pihak atas status atau hubungannya. Selain adanya dampak positif, dalam proses upaya hukum banding perkara perceraian, terdapat dampak negatif yaitu memperlambat sebuah proses perceraian, dan juga mengeluarkan biaya yang banyak karena biaya administrasi di pengadilan.

Dalam putusan pada tingkat pertama istri merasa tidak adil karena seorang mantan istri ketika diceraikan oleh suaminya tidak dapat dinafkahi secara penuh lagi sedangkan dia tinggal sendiri atau bersama anak-anaknya dan terikat dengan ketentuan iddah. Kondisi ini menggambarkan betapa teraniayanya kaum perempuan dalam masa iddah. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan, maka konsep nafkah pasca talak harus dianalisa lebih lanjut dengan mempertimbangkan perspektif fiqh dan juga keadilan gender, khususnya kepada kaum perempuan. Terdapatnya mashlahat-mashlahat yang perlu dilindungi bagi wanita yang tertalak raj'i dan ditetapkan mendapatkan nafkah iddah tidak berbeda dengan mashlahat-mashlahat yang perlu dijaga bagi perempuan yang tertalak ba'in, di mana keduanya sama-sama terkungkung dalam kewajiban masa iddah dan sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak nafkahnya.

Dilihat dari sisi masalah ini, maka pada dasarnya seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah

maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi kekurangan disebabkan tidak adanya nafkah, sedang ia wajib tinggal kediaman suaminya dan tidak dapat keluar untuk mencari penghidupan. Jiwa merupakan salah satu dharuriyat al-khams yang wajib dipelihara. Adapun jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai nafkah iddah bagi istri yang tertalak ba`in sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 149 (b) KHI maka terlihat bahwa ada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di mana saat perempuan yang mengajukan gugatan cerai, maka ia kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah iddah, padahal secara jelas nafkah iddah merupakan hak bagi perempuan selama masa iddahnya. Jika dilihat secara eksplisit, maka terdapat kesan bahwa KHI menetapkan aturan yang berat sebelah, apalagi mengingat terkadang seorang perempuan atau isteri merupakan sosok yang *double burden* (melakukan peran ganda) dalam rumah tangga. Peran ganda adalah adanya dua beban pekerjaan bahkan lebih yang harus oleh perempuan. Perempuan sering kali tidak punya pilihan lain kecuali menjalani peran ganda tersebut demi kelangsungan hidupnya. Sehingga, menurut penulis saat ia bercerai dari suaminya, dan berada dalam masa iddah, sudah seharusnya ia mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah. Hal ini mengingat begitu banyaknya tugas dan tanggung jawab yang telah ia emban selama membina rumah tangga, dan sudah seharusnya hak yang sebenarnya memang menjadi haknya diberikan oleh mantan suaminya. Dalam hal ini perempuan merupakan pihak yang paling harus dilindungi kemashlahatannya mengingat pasca dijatuhi talak ba`in perempuan harus terkungkung dalam masa iddah

dan tidak dapat mencari penghidupan atau melakukan pernikahan dengan orang lain yang dapat menjamin kehidupannya.

Oleh **Ibu Dr. Tamah, S.H., M.H** pada prinsipnya upaya hukum banding itu merupakan prinsip peradilan dimana salah satu upaya atau cara pihak berperkara dalam mencari keadilan. Selain itu, prinsip peradilan adalah suatu putusan itu dapat menyelesaikan sengketa dan menimbulkan ketentraman bagi masyarakat dan inilah yang diartikan dengan keadilan di dalam proses pengadilan. Sedangkan hakim yang diserahi tugas peradilan untuk mewujudkan keadilan bertugas menyampaikan hak kepada yang berhak, mereka itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan sehingga perlu adanya suatu lembaga peninjauan putusan yang disebut dengan upaya hukum banding.¹⁰⁷ Jika dilihat dari latar belakang perkara pada gugatan yang diajukan dalam perkara cerai talak, dimana kalau rumah tangga tersebut memang tidak bisa diperbaiki lagi, salah satu pihak merasa putusan Hakim merugikan dan atau menguntungkan salah satu pihak ataupun seorang istri merasa sakit hati dan ingin mempertahankan harga dirinya karena tidak terima diceraikan oleh suaminya, maka upaya banding bisa terjadi. Selain itu, bagi seorang istri yang tidak ingin berpisah dan berharap rumah tangganya bisa diselamatkan atau suami istri tersebut dapat memperbaiki rumah tangganya, meskipun dalam putusan pengadilan tingkat

¹⁰⁷ Wawancara Pribadi dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dr. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

pertama Hakim memutuskan jumlah nafkah yang besar, seorang istri akan melakukan upaya hukum banding.¹⁰⁸

Selain itu, **Bapak Dr. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** dan **Ibu Dr. Tamah, S.H., M.H.** memberikan pendapat yang sama, tingginya upaya hukum banding perkara cerai talak disebabkan oleh rekonvensi, baik itu rekonvensi dari pihak istri apabila tidak dikabulkan, maka istri akan merasa keberatan dan tidak puas terhadap putusan hakim tingkat pertama, begitu pula sebaliknya, jika rekonvensi istri dikabulkan oleh hakim tingkat pertama, maka suami yang merasakan keberatan karena tidak mampu memenuhi putusan hakim tingkat pertama tersebut yang menurut suami, istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami.

Akibat dari pembandingan atas suatu putusan pengadilan tingkat pertama, akan mewujudkan pendirian yang dapat berupa:

1. Memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan.
2. Mengubah putusan pengadilan tingkat pertama sebagian saja dari hasil penilaian pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan, sedangkan lainnya memerlukan perubahan sesuai dengan putusan Hakim Tinggi.
3. Muncul putusan baru. Dalam hal ini pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama karena tidak didukung hasil penilaian dan fakta yang ada. Putusan baru ini dapat saja berupa yang tadinya putusan dikabulkan menjadi ditolak.

¹⁰⁸ Wawancara Pribadi dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dr. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Adakalanya pada proses persidangan para pihak kurang dan atau tidak cukup memberikan bukti-bukti baik Penggugat dan atau Tergugat, sehingga pada saat Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan pada putusan yang berkaitan dengan besaran nafkah tidak *komprehensif* (bersifat mampu mengkaji dan menerima suatu perkara dengan baik), karena di dalam memprtimbangkan masalah nafkah, para pihak harus memberikan bukti yang cukup agar hakim dapat mengambil keputusan secara tepat berdasarkan peraturan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum positif.¹⁰⁹

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak, harus berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, serta telah sesuai dengan hukum Islam. Adanya perceraian dimana suami mengajukan gugatan cerai talak disebabkan banyak faktor, dan yang paling dominan penyebab dilakukannya upaya hukum banding adalah dikarenakan istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami dan atau istri tidak menerima putusan hakim tingkat pertama terkait nafkah yang diberikan.

Di dalam undang-undang tidak disebutkan atas penyebab faktor dominan tersebut sebagai alasan perceraian tetapi istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami menjadi sebab terjadinya syiqaq. Syiqaq adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin dapat didamaikan

¹⁰⁹ Wawancara Pribadi dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dr. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

lagi, sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.

Pada pembahasan diatas, maka dapat kita lihat faktor dominan penyebab terjadinya upaya hukum banding perkara cerai talak wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Selain itu, dalam putusan hakim yang memberatkan suami meski hakim sudah menilai dan mempertimbangkan atas dalil-dalil dipersidangan bahwa suami mempunyai *financial* lebih, tetapi suami tetap merasa keberatan dan tidak mampu memenuhi nafkah tersebut dan tetap ingin adanya perceraian. Oleh sebab itu, langkah upaya hukum banding sering terjadi pada perkara cerai talak, karena putusan yang dihasilkan jarang adanya putusan *verstek*. Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam kesenjangan penerimaan cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Tingkat Pertama pada perkara cerai gugat, selain putus dengan tidak ada banyaknya tuntutan, juga banyak putusan *verstek*. Berbeda dengan cerai talak, dalam proses persidangan baik penggugat maupun tergugat selalu hadir, baik hadir sendiri maupun menggunakan kuasa hukum.

Dalam hal ini, proses persidanganpun berjalan dengan adanya rekonsensi, konvensi, dan eksepsi dari pihak berperkara.

Berdasarkan analisis di atas dengan melihat dari berbagai sudut pandang teori yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa aturan yang belum memenuhi rasa keadilan dan terkesan diskriminatif terhadap perempuan terutama mengenai pemberian nafkah khususnya nafkah iddah. Pada kondisi-kondisi di mana mantan istri yang tertalak ba`in merupakan perempuan yang tidak memiliki sumber penghidupan lain kecuali bergantung pada suaminya, maka setelah istri tersebut dijatuhi tertalak ba`in namun tidak memiliki tempat untuk hidup selain di rumah mantan suaminya dan tidak punya sumber penghidupan lain selain bergantung pada suaminya. Apalagi pada kasus mantan istri yang benar-benar tidak mampu menghidupi dirinya sendiri pasca ditalak sebab memang tidak memiliki pekerjaan selain menjadi ibu rumah tangga, sementara suami terbukti memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah iddah, maka pada kasus ini perundang-undangan di Indonesia termasuk KHI seharusnya tidak menutup kemungkinan untuk membebaskan mantan suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istri selama menjalani masa iddahnya, dalam hal ini pemenuhan hak perempuan ketika ia diwajibkan untuk beriddah dan tinggal di rumah suaminya ketika masa iddah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan secara keseluruhan, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari kesenjangan perkara perceraian baik diterima dan diputus yang terjadi antara Pengadilan Agama Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, adapun faktor-faktor penyebab tingginya upaya hukum banding cerai talak yang disebabkan adanya tuntutan nafkah, antara lain:
 - a. Nafkah madhiyah (masa lampau)
 - b. Nafkah iddah
 - c. Nafkah mut'ah (kenang-kenangan)
 - d. Nafkah anak

Besaran nafkah yang ditetapkan dalam putusan oleh Hakim tingkat pertama dianggap kurang dan atau tidak mencukupi bagi tergugat (istri), karena merasa kurang mendapatkan rasa keadilan dalam memperoleh hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan sedangkan besaran nafkah yang ditetapkan dalam putusan oleh Hakim tingkat pertama dianggap terlalu tinggi dan atau sangat besar bagi suami sehingga keberatan karena merasa tidak mampu untuk memenuhinya sebelum ikrar talak. Adapun faktor dominan penyebab tingginya upaya hukum banding cerai talak yang disebabkan adanya tuntutan nafkah iddah.

2. Analisis terhadap faktor dominan penyebab tingginya upaya hukum banding cerai talak, yaitu antara lain:
 - a. Dalam menetapkan kadar untuk nafkah pada mantan istri, yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama, dimana dalam pertimbangan hakim untuk penentuan nafkah untuk mantan isteri kurang memenuhi yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu landasan yuridis, landasan sosilogis, landasan filosofis, penerapan *legal justice*, dan kemampuan suami.
 - b. Pada proses persidangan para pihak kurang dan atau tidak cukup memberikan bukti-bukti baik penggugat dan atau tergugat, sehingga pada saat Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan pada putusan yang berkaitan dengan besaran nafkah tidak *komprehensif* (bersifat mampu mengkaji dan menerima suatu perkara dengan baik).

B. Saran

1. Saran Akademisi

Sifat peraturan Undang-Undang yang akan terus mengalami perkembangan dan perubahan haruslah mendapat perhatian lebih dan untuk menekan sikap para pihak terhadap rasa keadilan yang diterima pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama, ada baiknya Hakim bisa memunculkan pertimbangan hukum secara komprehensif agar para pihak bisa memahami. Pada dasarnya peraturan di Indonesia memang kurang kuat terhadap perceraian terutama soal nafkah, untuk itu sebelum terbentuknya Hukum Acara Perdata mengenai nafkah pada perceraian,

kiranya Mahkamah Agung dapat menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang dapat digunakan hakim sebagai pedoman khusus bagi para pihak demi tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum, serta hakim dapat memberi nasihat dengan pendekatan persuasif dan sebisa mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak.

2. Untuk Masyarakat Umum

Hendaknya ketika terjadi suatu masalah dalam rumah tangga terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan, karena dalam sebuah pernikahan untuk lebih memahami dan saling mengerti sehingga dapat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu, untuk suatu lembaga yang berkompeten di bidangnya agar dapat melakukan sosialisasi (penyuluhan hukum) baik itu dilakukan seminar maupun melalui media cetak mengenai pernikahan dan Undang-Undang tentang Perkawinan. Karena pada dasarnya pernikahan bukan hanya sekedar ikatan suami istri melainkan ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami ataupun istri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqhi Munakahat II* Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika pressindo, 2004
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Al-irqi, Butsainah as-Sayyid, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Penerjemah Abu Hilmi Kamaluddin
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- al-Sajastani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Darul ALFikri, tt, juz 1.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa-Asillathu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cetakan Pertama.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Daud, Imam Abu, dkk, *Juz 6, Pentashih Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995, Cetatan Pertma.
- Doi I, A. Rahman, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, Cetakan Pertama.
- Ghazali, Abdurahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, Edisi Kesatu.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1979.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke-9, Jakarta: PenerbitSinar Grafika, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990.
- Hasan, Cik, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Logos wawancara Ilmu
- Hutagalung, Sopar Maru, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Isnaeni, Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.

- Kamal bin as-Syid, Abdul Malik, *Shahih Fikih al-Sunnah*, Penterjemah: Khairul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Jilid Ketiga.
- Kartawinata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Latif, H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Lubis, Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Bagian Teknis Peradilan Agama*, Jakarta, 1997.
- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Manan, A., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2009
- Manan, Abdul, *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2009
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, edisi ke empat, 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012
- Muhammad, Abdul Qadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujono, Wahyu, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2012.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet.III.
- Munawir, Ahmad Wasono, *Almunawir Kamus Besar Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Cetakan Keempat Belas.
- Prasetyo, J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 46.
- Projohamidjojo, Martiman, *Komentar Atas KUHP*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughn*, Kairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo, 1995, Cetakan Pertama.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : Tinta Abadi Gemilang cet ke-2 2013.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwono, *Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdana Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

- Soeroso, R., *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugeng, Bambang A.S, *Hukum Acara Perdata Dokumen litigasi perkara perdata*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Syaifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2003
- Syaifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syaifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Perpustakaan Nasional KDT, 1999
- Taufiq, *Peradilan Keluarga Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000.
- Uthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Bru Press, 2016.
- Wahhab, Kamaludd n Muhammad bin Abdul, *Fath al-Qadr*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, jil IV.
- Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Jurnal

- Azizah, Linda, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Adalah*, Lampung, Vol. 10 Nomor 4, 2012.
- Jamaluddin, “Teori Masalah Dalam Perceraian Studi Berlakunya Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2020)
- Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Vol. X Nomor 4, 2012 hal. 415-422.
- Mukinudin, “Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir ‘Amr dan ‘Am)”, *Jurnal Al-Hukama*, Surabaya, Vol. 1 Nomor 1, 2011.
- Toni, Agus, “Analisis Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam*, Madiun, Vol.1 Nomor 2, 2018.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan..
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2002 tentang
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 745/Un.23/D/PP.009/05/2022 Bengkulu, 19 Mei 2022
Lamp : -
Prihal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth;
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka melengkapi data Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi Izin melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : **Mucmainah Ika Syari**
NIM : **2011680015**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Judul Tesis : **Analisis Faktor Dominan Penyebab Tingginya Upaya Hukum Banding Perkara Ceri Talak di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu**
Tempat Penelitian : **Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu**
Waktu : **19 Mei 2022 s/d 19 Juni 2022**

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag.
NIP. 19640631 199103 1 001



PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Jl. Sungai Rupa No. 60 A Pagar Dewa Telp/Fax (0736) 52373
Home page : www.pta-bengkulu.go.id Email : ptabengkulu.it@gmail.com
BENGKULU 38211

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W7-A/1398/HM.00/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. H. Syahril, S.H., M.H.
NIP : 19570807 198403 1 002
Pangkat/golongan ruang : Pembina Utama /IV/e
Jabatan : Ketua
Satker : Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Mucmainah Ika Syari
NIM : 2011680015
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Analisis Faktor Dominan Penyebab Tingginya Upaya Hukum
Banding Perkara Cerai Talak di Lingkungan Yurisdiksi
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dari tanggal 19 Mei 2022
s.d. 08 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, 08 Juni 2022
Ketua,

Dr. Drs. H. Syahril, S.H., M.H.
NIP. 19570807 198403 1 002

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS FAKTOR DOMINAN PENYEBAB TINGGINYA UPAYA HUKUM BANDING PERKARA CERAI TALAK DI LINGKUNGAN YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

A. Pertanyaan Kepada Hakim Tinggi PTA Bengkulu Sebagai Ketua Majelis

1. Apakah selama proses pengajuan Banding dari Tingkat Pertama, adakah pihak berpekara yang mengalami kesulitan?
2. Dari kesenjangan pengajuan perkara perceraian (antara cerai gugat yang paling banyak diproses ditingkat pertama dengan cerai talak yang paling banyak diproses ditingkat banding di PTA Bengkulu), bagaimana pendapat dari Ketua Majelis yang menangani perkara tersebut bisa terjadi?
3. Bagaimana penyelesaian perkara problematika perkara cerai talak yang ditangani dalam pemberian nafkah pada cerai talak dalam perspektif kompilasi hukum islam?
4. Apakah putusan oleh hakim pengadilan agama tingkat pertama pada perkara cerai talak sebelum diajukan banding sudah sesuai dengan peraturan dan kompilkasi hukum Islam?
5. Dalam menetapkan kadar untuk nafkah pada istri, apa yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu?
6. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam menetapkan putusan perkara banding?
7. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pembeding mengajukan perkara banding cerai talak?

B. Pertanyaan Kepada Panitera PTA Bengkulu

1. Bagaimana proses pengajuan perkara Banding di PTA Bengkulu, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara banding di PTA Bengkulu khususnya perkara cerai talak?
3. Bagaimana tahapan-tahapan proses yang dilakukan majelis hakim tinggi pada saat melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, khususnya perkara cerai talak?
4. Apakah ada dalam penerimaan perkara banding cerai talak dari tahun 2019 sampai dengan 2021 adanya pencabutan permohonan banding disertai akta pencabutan dan pemberitahuannya kepada pihak Terbanding?
5. Bila menurut pembeding atau terbanding, jalannya persidangan berat sebelah, apakah pembeding atau terbanding berhak untuk minta pergantian majelis hakim tinggi?
6. Dari kesenjangan pengajuan perkara perceraian (antara cerai gugat yang paling banyak diproses ditingkat pertama dengan cerai talak yang paling banyak diproses ditingkat banding di PTA Bengkulu), bagaimana pendapat panitera akan fenomena tersebut?
7. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pembeding mengajukan perkara banding cerai talak?

Bengkulu, Mei 2022

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Toha Andiko, M.Ag.
NIP. 197508272000031001

Pembimbing II



Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.
NIP. 198705282019031004